

Ahmad Fadhani

NIM 171410601

ANAK YATIM

**DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN STUDI
KOMPARATIF PEMIKIRAN MUTAWALLY AS-
SYA'RAWI DALAM TAFSIR KHOWATIR DAN IBNU
KATSIR DALAM TAFSIR AL-QUR'AN AL- 'ADZIM**



PROGRAM STUDI ILMU AL - QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT PTIQ JAKARTA
1444 H / 2022 M

**ANAK YATIM DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN:
STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUTAWALLY AS-
SYA'RAWI DALAM TAFSIR KHOWATIR DAN IBNU
KATSIR DALAM TAFSIR AL-QUR'AN AL- 'ADZIM**

SKRIPSI

Diajukan kepada fakultas Ushuluddin
Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta
Sebagai Pelaksanaan Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

Ahmad Fadhani
NIM: 171410601



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN JAKARTA
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fadhani
Nomor Pokok Mahasiswa : 171410601
Nomor Kontak : 081314134916

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Anak Yatim Dalam Prespektif Al-Qur’an: Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As-Sya’rawi Dalam Tafsir Khowatir Dan Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim**” adalah hasil karya saya sendiri. Ide, gagasan, dan data milik orang lain yang ada dalam skripsi ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Jika di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiasi, maka saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dan saya bersedia mengembalikan ijazah yang saya peroleh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 4 Agustus 2022
Yang Membuat Pernyataan

Ahmad Fadhani

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Anak Yatim Dalam Prespektif Al-Qur’an: Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As-Sya’rawi Dalam Tafsir Khawatir Dan Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim**” yang ditulis oleh Ahmad Fadhani NIM 171410601 telah melalui proses pembimbingan sesuaiaturan yang ditetapkan oleh Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta dan layak untuk diajukan dalam sidang skripsi.

Jakarta, 4 Agustus 2022
Dosen Pembimbing




Masrur Ichwan, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Anak Yatim Dalam Prespektif Al-Qur’an: Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As-Sya’rawi Dalam Tafsir Khawatir Dan Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim**” yang ditulis oleh Ahmad Fadhani NIM 171410601 telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada (hari, tanggal, bulan, tahun). Skripsi telah diperbaiki dengan memasukkan saran dari penguji dan pembimbing skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, MA	Pimpinan Sidang	
2	Masrur Ichwan, MA	Pembimbing	
3	Dr. Andi Rahman, MA	Penguji 1	
4	Dr. Lukman Hakim, MA	Penguji 2	

Jakarta, 4 agustus 2022
Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ



Dr. Andi Rahman, MA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا

سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ

بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat rahmat serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat, dan kepada kita semua selaku para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi dengan judul “**Anak Yatim Dalam Prespektif Al-Qur’an: Studi Komparatif Pemikiran Mutawally As-Sya’rawi Dalam Tafsir Khawatir Dan Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim**” ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) di program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak terhadap tulisan ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Kepada ibu dan bapak tersayang, Ibu Dian Arifiani dan Alm Bapak Mahfuz yang selalu memberikan suport dalam bentuk do'a dan nasihat, serta dengan ikhlas membiayai pendidikan penulis sampai perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA. Selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan belajar kepada penulis.
3. Bapak Dr. Andi Rahman, MA. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, yang telah memberi kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, MA. Selaku Kepala Program Studi Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta.
5. Bapak Masrur Ichwan, MA. Selaku pembimbing yang tidak pernah mengeluh maupun putus asa membimbing dan memberi arahan serta nasihat kepada penulis sehingga karya tulis ini bisa selesai.
6. Para Guru yang senantiasa mendoakan penulis dalam proses pengerjaan karya tulis ini.
7. Saudara-saudara dan Keluarga, yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Keluarga Besar Yayasan Al-Akhyar
9. Keluarga Besar Bani Zaenal Arifin
10. Segenap teman, kerabat dan sahabat di Latansa boarding school, yang selalu memberikan support supaya terselesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Sahabat di Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, yang selalu mengingatkan sekaligus mensupport penulis.

Akhirnya penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih sangat perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Aamiin.

Jakarta, 4 Agustus 2022

Penulis

Ahmad Fadhani

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan penafsiran tentang anak yatim dalam Al-Qur'an menurut Mutawally As-Sya'rawi dalam Tafsir Khawatir dan Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an Al- 'Adzim.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan kajian terhadap berbagai kajian dan kumpulan dari berbagai jenis bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi pengakuan, kisah hidup, wawancara, artefak, berbagai teks dan budaya. produksi, observasi, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual. Maka dari itu referensi (kajian pustaka) merupakan syarat penting dalam penelitian, dan membantu berbagai tujuan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa setiap anak memiliki hak yang sama di dalam pendidikan dan pengasuhan. anak yatim juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain seusianya. Mereka adalah generasi masa depan yang berkualitas. peran keluarga, masyarakat, lembaga sosial dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menangani solusi penanganan terhadap anak yatim. Khususnya untuk pemenuhan hak-hak dasar anak yatim di bidang pendidikan dan pengasuhan. Telah diatur oleh undang-undang bahwa setiap anak wajib mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya 12 tahun wajib belajar.

Dalam Penafsiran al-Sya'rawi dijelaskan bahwa pada surat An-Nisa/4:ayat 6 dijelaskan bahwa kita adalah penjaga harta anak yatim jadi kita harus berhati-hati untuk memberikan anak yatim ini hartanya secara penuh sebelum ia memasuki usia dewasa, Jangan samapai kita mengambil hak anak yatim atau menukarnya dengan cara mengambil yang baik untuk kita dan memberikan sisanya kepada anak yatim tersebut. Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menyerahkan harta anak-anak yatim kepada mereka apabila telah mencapai masa baligh secara sempurna, serta melarang memakan dan menggabungkannya dengan harta mereka.

Kata kunci: anak yatim, komparasi

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *as-syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل –ar-Rajul الشمس –asy-Syams

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydid. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengahkata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Contoh: آمننا بالله –Âmanna billâhi آمن السفهاء –Âmana as-Sufahâ`u

5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na`at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h".

Contoh: الافئدة –al-Af`idah

Sedangkan ta` Marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh: الآية الكبرى –al-Âyat al-Kubrâ

6. Hamzah ditrasliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: شيء –Syai`un امرت –Umirtu

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandang. Contoh: `Ali Hasan al-Âridh, al-Asqallânî, al-Farmawî, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital.

Contoh: Al-Qur`an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah, dan seterusnya.

DAFTAR ISI

ANAK YATIM DALAM PRESPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN MUTAWALLY AS-SYA'RAWI DALAM TAFSIR KHOWATIR DAN IBNU KATSIR DALAM TAFSIR AL-QUR'AN AL- 'ADZIM	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II	14
A. Pengertian Anak Yatim	14
B. Prespektif Al-Qur'an Terhadap Dedikasi Kasih Sayang Anak Yatim	19
C. Urgensi Memperjuangkan Anak yatim	29
D. Ayat-ayat Tentang Yatim Dalam Al-Qur'an.....	31
BAB III	36
A. Mutawalli al-Sya'rawi.....	36
1. Riwayat Hidup.....	36
2. Latar belakang pendidikan	37
3. Karya-karya Mutawalli al-Sya'rawi.....	39
4. Corak dan metode penafsiran al-Sya'rawi	40
5. Pendapat ulama tentang penafsiran al-Sya'rawi	42
B. Ibnu Katsir.....	43
1. Riwayat hidup	43
2. Latar Belakang Pendidikan	45
3. Karya-karya ibnu katsir	46
4. Corak dan metode penafsiran ibnu katsir.....	48
5. Pendapat ulama tentang penafsiran ibnu katsir	50

BAB IV	53
A. Perbandingan penafsiran	53
1. QS. Al-Ma'un/107: ayat 1 dan 2	53
a. Penafsiran al-Sya'rawi	53
b. Penafsiran Ibnu Katsir	54
c. Analisa.....	55
2. QS. Al-Baqarah/2: 220.....	55
a. Penafsiran al-Sya'rawi	56
b. Penafsiran Ibnu Katsir	57
c. Analisa.....	59
3. QS. al-Nisa'/4: 2.....	59
a. Penafsiran al-Sya'rawi	59
b. Penafsiran Ibnu Katsir	61
c. Analisa.....	62
4. QS. Ad-Dhuha/93: 9.....	63
a. Penafsiran al-Sya'rawi	63
b. Penafsiran Ibnu Katsir	63
c. Analisa.....	63
5. QS. Al-Fajr/89: 17.....	63
a. Penafsiran al-Sya'rawi	64
b. Penafsiran Ibnu Katsir	64
c. Analisa.....	64
B. Bentuk, prinsip dan kewajiban memperjuangkan hak anak yatim dalam kehidupan nyata.....	64
1. Bentuk, prinsip dan kewajiban secara umum.....	64
2. Bentuk, prinsip dan kewajiban menurut Islam.....	70
BAB V	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSAKA	77

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia terlahir dengan fitrah. Sebagai agama *rahmatan li-al'amin*, Islam merupakan agama yang mulia yang menerapkan kemasyarakatan, kepedulian, mencintai sesama yang mengetahui makna mengutamakan tali persaudaraan. Mencintai sesama muslim merupakan kewajiban bagi umat islam dengan kasih sayang antara sesama bisa menciptakan produktifitas kemasyaratan sosial yang indah, dan bagus untuk kedepannya. Dengan terciptanya tali persaudaraan yang kuat, dapat menjadikan umat muslim yang maju yaitu salah satunya dari berbagai aspek kehidupan. Maka dari itulah, kita harus memperluas jarak pandang mata kita khususnya umat muslim terhadap anak yatim dimana mereka memiliki banyak kekurangan dari segi cinta kasih sayang dan kepedulian, yang tidak dirasakan oleh kita. Rasulullah SAW sangat memperingatkan bahwa betapa pentingnya menyayangi sesama. Dalam hadits bukhori menerangkan bahwa Rasulullah SAW, menegaskan dalam hadist,

حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه و سلم وعن حسين المعلم قال قال عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (لا
يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)

Telah menceritakan kepada kita Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kita Yahya dari Syu'bah dari Qotadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Dan dari Husain Al Mu'alim berkata, telah menceritakan kepada kita Qotadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri".¹ (H.R. Bukhori)

Maksud dari hadist ini, tidak diartikan bahwa tidak ada iman sama sekali, tetapi ini menunjukkan ketidak sempurnaan iman. Sesama manusia juga harus mencintai saudaranya seakidahnya, bukan hanya saudara sekeluarga, marga, suku, dan sebangsanya. Anak yatim termasuk tokoh yang harus kita cintai lebih dari keluarga demi menyempurnakan iman,

¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al Bukhori al Ju'fi, *al-Jami' al-Shohih al-Mukhtashor*, jil 6, (Beiruth: Dar Ibnu Katsir, 1987) no 13.

serta membersihkan hati kita. Persaudaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah persaudaraan yang terikat dengan kalimat “*La Ilaaha Illallah Muhammadarrasulullah*”, bukan persaudaraan karena adanya ikatan pekerjaan, almamater, dan apapun selain ikatan agama Allah. Yang dimaksud “*sampai mencintai saudaranya sendiri*” adalah belum sempurnanya keimanan seseorang sampai dia mencintai kebaikan bagi sesama muslimnya sebagaimana dia mencintai kebaikan bagi dirinya sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan sesuatu yang baik untuk dirinya sendiri seperti mengayomi dengan sabar ke kerabat keluarga maupun orang lain khususnya anak yatim. Contoh lain yang bisa diambil yaitu tidak berdesak-desakan di tempat ramai, atau tidak ingin mengurangi kenikmatan yang dimiliki orang lain. Hal-hal di atas seharusnya mudah dilakukan oleh orang yang berhati bersih, namun sulit dilakukan oleh orang yang berhati jahat.² Dan kita mencintai diri kita, itu seperti cintanya jika dia juga mendapat kebaikan. Jadi, jika kita bahagia karena sesuatu, maka buatlah dia bahagia dengan itu. Jika kita tidak menyukai satu hal, maka menjauhlah darinya. Kita tidak suka dihina, dibohongi, difitnah, dan digosipkan, maka saudara-saudara kita juga seperti itu. Karena itulah, kita jangan menghina, berbohong, memfitnah, dan menggosipkan mereka. Apalagi jika kita melakukan hal-hal tersebut terhadap anak yatim yang dimana mereka minim akan kepedulian, dan kasih sayang. Kita harus hindari sifat-sifat itu dari dalam diri kita. Jika kita menyukai orang yang tersenyum, sopan, ramah, menyapa, murah hati terhadap kita, maka mereka juga menyukai hal-hal demikian. Oleh sebab itu, ini adalah suatu hal yang harus kita lakukan khususnya terhadap anak yatim.

Di usia dini sangat perlu akan pendidikan, karena sangat mempengaruhi perkembangan pada tahap selanjutnya. Salah satu peran utama untuk menjadikan perkembangan yang baik pada anak usia dini ialah adanya sosok orang tua.³ Orang tua adalah rumah dari anak-anaknya, yang tidak ada pengganti rumah tersebut selain orang tuanya sendiri. Bagaimana jika di usia dini mereka tidak mempunyai sosok peran penting bagi perkembangan maupun kasih sayang? Siapa yang mampu menanggung akan segala kekurangan yang ia rasakan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap hak-hak mereka yang lain?

² Ibnu Daqiq Al ‘Id, *Syarh Al Arbain An Nawawiyah*, (Maktabah Syamilah), Hadits 13.

³ M Ihsan Dacholfany, *Uswatun Hasnah, Pendidikan Anaka Usia dini Menurut Konsep Islam*, (Jakarta: Amzah Imprint Bumi Aksara, 2018), hlm 3.

Kepada orang yang mendapatkan kemuliaan atau sekerabat dengan anak yatim, maka ia diperintahkan dalam syariat islam untuk memperlakukannya dengan baik, menjamin dari segala aspek, salah satunya perkembangan yang baik serta pengarahan yang baik, sehingga tumbuh dengan baik layaknya mereka tumbuh dengan orang yang mempunyai sosok orang tua.⁴ Anak yatim adalah sosok manusia yang mendapat kedudukan khusus dan mulia di sisi Allah. Perhatian Allah begitu besar kepada mereka, sebagaimana tercermin dari banyaknya ayat Al-Qur'an yang membicarakan problematika anak yatim. Apabila Al-Qur'an menyebutkan nama-nama kaum dhuafa, maka anak yatim menduduki urutan pertama. Bahkan kata *yatim* atau *yatama* di Al-Qur'an disebut kurang lebih 23 kali. Wajar jika mereka mendapat perhatian yang besar dari Allah *subhanahu wa ta'ala*. Sebab selain dhuafa sejak kecil mereka telah merasakan penderitaan lahir batin⁵

Kasih sayang dan perhatian yang khusus sangat dibutuhkan bagi anak yatim secara psikologis maupun psikis. Dalam keterbatasan untuk menghadapi kenyataan hidupnya, Mereka telah menerima ketika mempunyai banyak kekurangan untuk sumber kelangsungan hidup salah satunya biaya hidup dan biaya pendidikan. Mereka juga hidup apa adanya serta serba kekurangan di dunianya. Selain itu, mereka adalah anak yang merasakan kesendirian, dan kesenyapan hidup dalam kebersamaan di tengah banyaknya orang yang hadir di sekeliling mereka. Mereka adalah anak yang sangat dicintai dari ayah mereka yang mempunyai perasaan yang lembut. Disinilah, Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul sangat memperhatikan dengan baik kepada anak-anak yatim. Maka dari itu, menghormati serta menyantuni mereka adalah hal kewajiban dan hal yang terpuji.⁶

Adapun hak anak yatim yang wajib diperhatikan adalah tentang perawatan dirinya yang tentu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan sandang serta pangan saja, tetapi pula wajib memenuhi kebutuhan hidup lainnya seperti kebutuhan akan rumah, obat-obatan, kesehatan, hiburan dan lain-lain. kebutuhan jasmani wajib dipenuhi demikian pula kebutuhan rohani, sehingga anak dapat tumbuh serta berkembang baik fisik juga mentalnya. Dalam hal ini, anak yatim yg telah kehilangan ayah yang bertanggung jawab atas dirinya, menjadi tanggung jawab kerabat dan

⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anka Menurut Islam: Pemeliharaan kesehatan Jiwa Anak*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), hlm 131-132.

⁵ Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2003), hlm 5.

⁶ Mujahidin, *Keajaiban Menyantuni Anak yatim*, (Jakarta: Zahira, 2008), hlm 10.

seluruh umat Islam. Didirakannya panti asuhan maupun yayasan islam adalah salah satu bentuk upaya kepedulian terhadap anak yatim. Yang mempunyai tujuan untuk menaungi anak-anak yatim maupun anak telantar yang tidak dapat kebutuhan yang seharusnya ia dapatkan. Sampai mereka bisa memnuhi kebutuhannya sendiri dari kebutuhan yang layak.

Dijelaskan didalam Al-Qur'an bahwasnya anak yatim sangat dimuliakan untuk berlakukan dengan baik dan kewajiban umat muslim akan keseharusannya mendapatkan haknya. Dimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2:220 sebagai berikut:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Dunia menghasilkan upaya dalam perhatian meraih keuntungan dini, sedangkan ganjaran akhirat tidak bisa dirasakan atau diraih didunia. jika kita hanya berpikir tentang dunia maka anak yatim dan orang-orang yang lemah tidak akan terbantu karena mereka tidak mendapatkan imbalan duniawi yang akan diperoleh dari mereka. Tetapi jika kita berpikir tentang akhirat maka anak yatim termasuk yang dipedulikan dan diperhatikan nasib keadaannya, karena Rasulullah SAW bersabda, *“saya bersama pemelihara anak yatim seperti ini kelak di surga.”* sambil mendekatkan jari tengah dan telunjuk beliau.⁷

Ayat ini jelas menerangkan bahwasanya keseharusan bagi umat islam untuk bergaul kepada anak yatim secara patut, dengan memberikan pendidikan yang baik, mengelola harta mereka dengan baik untuk dipergunakan kelak saat mereka sudah waktunya untuk berkehidupan secara mandiri. Rasa solidaritas sosial adalah salah satu bagian penting bagi pendidikan anak, mengikut sertakan membantu beban orang yang tidak mampu, serta memberikan kasih sayang jasmani dan rohani.

⁷ M Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 569.

Disinilah betapa pentingnya menjaga harta anak yatim hingga dewasa yang termasuk dari pelajaran pembinaan.

Sikap yang wajib kepada anak yatim dengan baik dalam hal mendidik bergaul, memelihara, serta menjaga dan mengembangkan harta mereka. Dengan cara memisahkan makanan kita cari makan anak yatim Itu termasuk sikap yang tidak belajar. Karena itu itu bukan memperlihatkan hubungan persaudaraan kepada anak yatim, mereka dalam makanan dan dan bentuk lainnya, itulah sikap yang wajar karena anak yatim adalah saudara-saudara kita seagama atau sekemanusiaan. Di bumi ini Allah mengetahui bahwa siapa yang membuat kerusakan pada anak yatim yang tidak menjaga atau tidak memperlakukan harta tersebut dengan wajar, Allah sangat mengetahui perbuatan yang mengadakan perbaikan dan terhadap pemeliharaan hak harta anak yatim secara wajar. Dan Allah akan membalas dengan balasan yang sesuai dengan sikap mereka serta perlakuan mereka masing-masing. Allah mengingatkan kasih sayang-Nya yang sedemikian luas terhadap manusia khususnya untuk mengingatkan agar manusia bagi para pengasuh anak yatim selalu mencurahkan kasih sayang yang dan tidak menyulitkan sesama, khususnya terhadap anak yatim yang tidak berdaya.⁸

Sebenarnya banyak judul yang telah mengambil tema anak yatim, namun aspek berbedanya dari yang lain dari penafsiran, yang mana penulis mengambil penafsiran karangan ulama masyhur Mesir yaitu Tafsir Khawatir as-Sya'rawi dan ulama terkenal Suriah yaitu Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim, yang mana dari penulis masih belum menemukan karya ilmiah yang memfokuskan dengan dua penafsiran tersebut, dan menjadikan penafsirannya mudah, simple, dan menarik bagi para pengkaji.

Ayat yang berkaitan dengan anak yatim pada surah al-Baqarah, di kitab Mu'jam al-Mufahros ada 23 ayat di Al-Qur'an yang menjelaskan tema anak yatim,⁹ dengan berbagai pembahasan, penulis ingin memfokuskan mengkaji pada surah al-Baqoroh karena dalam ayat ini penulis lebih meneliti akan dedikasi kasih sayang terhadap anak yatim dan dibaluti oleh ayat-ayat tentang anak yatim yang lain.

⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, hlm 568.

⁹ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi al-Qur'an al-Karim*, (Al-Qahirah: Dar al al-Fikr, 1996), hlm 858.

Penulis mengambil ayat ini, karena melihat kehidupan anak yatim di masyarakat yang masih merasakan kehidupan yang belum layak, dari hal perlakuan masyarakat juga dari kerabatnya, maupun tempat tinggal yang belum layak, lalu siapakah yang berhak menanggung akan pendidikan dan keseharian mereka? Dan siapakah yang bertanggung jawab akan hak-hak mereka yang lain?

Penulis mengambil penafsiran ayat tersebut dari penafsiran Tafsir Khawatir as-Sya'rawi dan Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim, dan bukan dari mufassir lain karena penafsiran tersebut menarik untuk dikaji dan menarik dijadikan karya ilmiah dengan memiliki keunggulan yang berbeda dari yang lain, diantaranya adalah Tafsir ini mencakupi Tafsir kontemporer dan salaf dengan pengkajian yang berbeda dan dibuat mudah bagi pembaca, dan juga mengedepankan kejelasan penafsirannya, juga dengan diselingi cerita israiliyatnya.

Pembahasan Tafsir as-Sya'rawi dan Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim tentang anak yatim berbeda dengan mufassir yang lain, dan layak untuk dijadikan kajian karena dari tema ini kita bisa mengetahui bagaimana pendapat dari ulama populer Mesir dan ulama masyhur Suriah, yang memiliki masing-masing kelebihan dari segala aspek dan mencakup pembahasan dari segala metode.

Maka dari itu, penulis ingin mengupas tentang penafsiran terhadap ayat-ayat tema yatim di dalam Al-Qur'an dengan merujuk dari kitab Tafsir Khawatir as-Sya'rawi dan Al-Qur'an al-'Adzim yang akan dijadikan sebuah penelitian. Dikarenakan ingin lebih mengembangkan konsep dalam memperjuangkan anak yatim dalam kehidupan keseharian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang sudah diterangkan di atas, penulis dapat memetik identifikasi terkait permasalahan pada judul penelitian, sebagai berikut:

1. Seberapa pedulinya masyarakat terhadap anak yatim?
2. Bagaimana prinsip-prinsip dalam memperjuangkan anak yatim?
3. Apa term yang berkaitan dengan kata yatim di Al-Qur'an?
4. Bagaimana mengayomi kehidupan keseharian terhadap anak yatim?
5. Bagaimana penafsiran Mutawally Sya'rawi dalam Tafsir Khawatir dan Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim?

6. Bagaimana persamaan dan perbedaan Mutawally Sya'rawi dalam Tafsir Khawatir dan Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an al- 'Adzim dalam ayat anak yatim?

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang berkaitan dengan memperjuangkan anak yatim didalam Al-Qur'an, diantaranya adalah:

Bagaimana prespektif Mutawally Sya'rawi dalam Tafsir Khawatir dan Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an al- 'Adzim terkait anak yatim?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Dalam pembuatan karya ilmiah atau skripsi, pasti setiap penulis mempunyai banyak tujuan. Dari rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan, diantaranya:

Untuk mengetahui prespektif Mutawally Sya'rawi dalam Tafsir Khawatir dan Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim terkait anak yatim.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan skripsi di atas, maka penulis memiliki harapan besar agar skripsi ini memiliki banyak manfaat:

1. Secara teoritis, menambahkan khazanah keilmuan dan khususnya wawasan pemikiran di bidang kajian Tafsir tematik.
2. Secara praktis, penelitian ini sangat berharap dapat memberikan informasi maupun kontribusi kepada pembaca tentang pentingnya memperhatikan anak yatim.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah beberapa pengamatan yang dilakukan, tidak dijumpai skripsi ataupun literatur yang judul dan materi pembahasannya sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, hanya saja ada beberapa buku terbitan ataupun skripsi yang mengambil tema yang sama dengan apa yang penulis teliti, yaitu tentang anak yatim. Di antara literatur yang penulis maksud, sebagai berikut:

Pertama, skripsi karangan yang dibuat oleh Farichatuz Zulfa yang berjudul “*pengelolaan harta anak yatim dan Al-Qur’an menurut M Quraish Shihab dan Hamka.*” Skripsi tersebut lebih membahas tentang harta anak yatim, juga korelasi penafsiran terkait dengan pengelolaan harta anak yatim antara M Quraish Shihab dan Hamka.¹⁰ namun di skripsi ini perlu mengembangkan lagi dari segi pemeliharaan terhadap anak yatim. Penulis masih akan menambahkan penafsiran yang berbeda dengan metode yang beda.

Kedua, Skripsi karya Asep Irawati yang berjudul “*anak yatim dalam pandangan M Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*”. Skripsi tersebut berisi perihal pandangan serta penjelasan menyeluruh M Quraish Shihab ihwal anak yatim menurutnya, Anak yatim artinya seorang anak yang ditinggal mati sang ayahnya lalu kedewasa anak yatim diawali dengan kesanggupan mengelola harta. Dan pelayanan harta anak yatim serta kaum terlantar tidak hanya sebatas memberi makan akan tetapi juga hal untuk menerima pendidikan kesehatan dan rasa *safety*.¹¹ Skripsi ini hanya melihat pada pandangan satu penafsiran saja sehingga masih masih perlu untuk dikembangkan lagi bila di lihat kekurangannya.

Ketiga, jurnal karangan Amin Nuddin, “*Konsep Anak Yatim Dalam Al-Qur’an, Studi Antara Tafsir Ibnu Kathir Dan Tafsir Hamka.*” Jurnal tersebut memiliki isi tentang kedudukan anak yatim menurut Al-Qur’an, yang didalamnya cara memelihara diri anak yatim dan perhatian terhadap anak yatim menurut Al-Qur’an. Mereka memvonis yang sewenang-wenang dan menyia-nyiakkan anak yatim sebagai pendusta agama dan perintah memelihara dan menjaga harta anak yatim tidak boleh memakannya secara zalim, bahkan dilarangnya untuk mendekatinya kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat), sehingga anak yatim

¹⁰ Farichatuz Zulfa, skripsi “*Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam al-Qur’an Menurut M.Quraish Shihab dan Hamka*”. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015).

¹¹ Asep Irawati, Skripsi “*Anak Yatim Pandangan M.Quraish Shihab Dalam Tafsir al-Misbah*”. Program Studi Pengembangan Masyarakat Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

tersebut dapat menerima harta-harta mereka secara utuh tanpa adanya pengurangan sedikitpun.¹² Jurnal ini hanya melihat dengan sudut pandang dari Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka, dan perlu diluaskan lagi dari segi aspek kebahasaan dan dari berbagai penafsiran.

Keempat, Skripsi Magfiroh yang berjudul “*Nilai Sosial dalam Surah Al-Ma’un: Penafsiran Modern tentang Anak Yatim.*” Naskah menjelaskan pentingnya penanganan dan pengurusan anak yatim, seperti menanggung biaya hidup dan pendidikan, menjaga hartanya dan membesarkan mereka dalam sistem pengasuhan, sistem keluargaan atau sistem panti asuhan.¹³ Akan tetapi skripsi ini hanya berfokus pada satu surat yaitu Al-Ma’un, skripsi ini juga tidak hanya membahas tentang anak yatim, tetapi semua terkandung dalam surat tersebut.

Kelima, Ketiga, skripsi yang dibuat Tosin yang berjudul “*Pemeliharaan Anak Yatim dalam Al-Qur’an*”. Skripsi ini menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pemeliharaan anak yatim dan hanya membahas tentang jaminan bagi orang yang mengasuh anak yatim, larangan memakan harta anak yatim, dan hak wali atas harta anak yatim. Jadi atas itu, umat manusia mendapatkan amanah untuk mendidik masyarakat dengan mengacu pada sumber Islam yang sama, yaitu Al-Qur’an dan sunnah Nabi. Pendidikan dengan memberikan kebebasan dan arahan kepada anak untuk mengaktualisasikan dirinya. Bergaul dengan anak yatim seperti saudara dirinya dan merawatnya dengan menganggapnya sebagai anak kandung tanpa membedakan, agar anak yatim merasakan cinta, perhatian dan tidak lagi merasakan sakitnya kematiannya.¹⁴ Skripsi ini menekankan akan pentingnya pemeliharaan anak yatim, dan penulis akan mengembangkan data dari segi Tafsir As-Sya’rawi dan Tafsir Al-Qur’an al- ‘Adzim.

Keenam, karya Nurul Chomaria buku yang berjudul “*Bagaimana Kita Mencintai Anak Yatim*”. Diterbitkan oleh Aqwam. Buku mengundang pembaca untuk mengenal anak yatim lebih dekat, mulai dari konsep anak yatim, mengenali kondisi psikologis anak yatim, keutamaan merawat mereka, yang berhak mengelola, terhadap berbagai aplikasi yang dapat

¹² Amin Nuddin, Jurnal “*konsep anak yatim dalam al-qur’an, studi antara Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka.*” (Banten: IAIN, 2017).

¹³ Magfiroh, Skripsi “*Nilai Sosial Dalam Surah Al-Maun: Penafsiran Modern Tentang Anak Yatim*”. Program Studi Tafsir Hadis (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

¹⁴ Tosin, Skripsi “*Pemeliharaan Anak Yatim dalam Al-Qur’an*”. Jurusan Tafsir Hadis (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006).

diterapkan di pola manajemen. Buku ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan *syar'i* dan pendekatan psikologis.¹⁵ Dalam pendekatan *syar'i* menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, buku ini memberikan penjelasan yang komprehensif berkaitan dengan anak yatim, maka disertakan dalil-dalil pendukungnya penjelasan. Namun menurut penulis masih perlu dikembangkan dari metode dan aspek yang berbeda.

Ketujuh, buku berjudul "*Keajaiban Doa Anak Yatim*" karya M. Sukron Maksum. Buku ini menjelaskan tentang kebahagiaan dan kesuksesan anak yatim, berkah doa anak yatim dan efek menyakiti anak yatim seperti bisa memperlambat rezeki.¹⁶

Kedelapan, karya Muhammad Irfan Firdauz sebuah buku berjudul "*Dahsyatnya Berkahnya Menyantuni anak Yatim*". Buku ini menjelaskan tentang pentingnya dan keajaiban mendukung anak yatim dan yang membutuhkan, dan juga menjelaskan keutamaan menyantuni anak yatim dan fakir miskin.¹⁷

Kesembilan, buku berjudul "*Anak-Anak Yatim yang Mengubah Jalan Sejarah*" karya Abdullah Salih Al-Jum'ah. Buku ini membahas kisah tokoh yang lahir dari anak yatim piatu yang berhasil menjadi orang yang hebat dan mulia serta mampu mengubah dunia. Mereka melewati rintangan yang sulit dan malapetaka yang hebat, sampai kita tidak menemukan satupun dari mereka yang mencapai kemuliaan melalui jalan yang penuh kesenangan dan kenikmatan. Sedikit dari mereka yang mampu mengatasi rintangan, tetapi sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi orang hebat yang memiliki cita-cita yang besar.¹⁸

Itulah beberapa literatur yang penulis temukan. Semoga karya-karya ini dapat menunjukkan bahwa skripsi yang sedang penulis kerjakan berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Di mana skripsi ini berfokus pada pendapat para mufassir Indonesia yang telah penulis sebutkan sebelumnya.

¹⁵ Nurul Chomaria, *Cara Mencintai Anak Yatim*, (Solo: Aqwam, 2014)

¹⁶ M. Syukron Maksum, *Keajaiban Doa Anak Yatim*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013).

¹⁷ Muhammad Irfan Firdauz, *Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2012).

¹⁸ Abdullah Shalih Al-Jum'ah, *Anak-anak Yatim yang Mengubah Jalan Sejarah*, (Surakarta: Ziyad books, 2008).

F. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan hal penting dan berpengaruh dalam sebuah penelitian, terutama dalam proses pengumpulan data. Karena data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambaran dari objek penelitian. Penelitian merupakan salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah atau menemukan jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi secara ilmiah. Penelitian menggunakan cara berpikir ilmiah dengan aturan atau prosedur yang sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian. Penelitian ilmiah tentunya menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan teratur, logis dan menyeluruh, objektif dan empiris, terarah pada sasaran yang ingin dipecahkan.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan kajian terhadap berbagai kajian dan kumpulan dari berbagai jenis bahan empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi pengakuan, kisah hidup, wawancara, artefak, berbagai teks dan budaya. produksi, observasi, sejarah, interaksional, dan berbagai teks visual.²⁰ Maka dari itu referensi (kajian pustaka) merupakan syarat penting dalam penelitian, dan membantu berbagai tujuan penelitian.²¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data melalui *library reseach*, yakni dengan melacak sumber data yang didalamnya literatur yang terdapat sumber primer dan sekunder.

a) Sumber data primer

Yaitu kitab Tafsir Khowatir as-Sya'rawi dan Tafsir Al-Qur'an al- 'Adzim.

b) Sumber data sekunder

¹⁹ Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 13.

²⁰ Septiawan Santana K. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia cet. Kedua 2010, hlm 5.

²¹ Septiawan Santana K. *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 10.

Yaitu buku-buku, kitab-kitab, majalah, artikel dan jurnal yang mengenai dengan tema yang dimaksud.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan cara dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data tentang variabel atau hal-hal yang berupa catatan, buku, jurnal, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian.²² Penulis menggunakan metode ini karena metode ini tidak begitu sulit.

4. Metode Analisa

Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah analisis data. Penulis menganalisis dengan menggunakan Analisis Isi Kualitatif *Qualitative study of document content* atau (kajian isi dokumen secara kualitatif). Dalam penelitian ini, analisis isi data diperlukan untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan ayat dan Tafsir Khowatir as-Sya'rawi dan Al-Qur'an al- 'Adzim, sehingga dapat dipetakan satu tema tertentu, yaitu memperjuangkan hak anak yatim. Penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yaitu menggambarkan data selengkap mungkin kemudian disertai dengan analisis antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, metode perbandingan juga diterapkan untuk menganalisis persamaan atau perbedaan penafsiran antara para kitab mufassir dari Tafsirannya.

5. Metode Penyusun Skripsi

Skripsi ini disusun dengan mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin²³

G. Sistematika Pembahasan

²² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 78.

²³ Andi Rahman, *Menjadi Peneliti Pemula Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir*, (Jakarta: Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, 2022), hlm 11.

Untuk menjangkau pembahsan dan pemahaman, serta mendapatkan hasil yang sistematis, maka penelitian ini terbagi jadi lima bab, upaya menggambarkan arah dan tujuan dari penelitian ini.

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang didalamnya ada latar belakang masalah, perumusan masah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, menjelaskan gambaran memperjuangkan hak-hak anak yatim secara umum, yaitu meliputi pengertian anak yatim, prespektif Al-Qur'an terhadap dedikasi kasih sayang anak yatim, urgensi memperjuangkan anak yatim, ayat-ayat tentang yatim dalam Al-Qur'an.

Bab ketiga, membahas tentang biografi para mufassir yang diteliti, profil Tafsirnya serta penafsirannya tentang ayat-ayat anak yatim.

Bab keempat, perbandingan penafsiran ayat-ayat anak yatim, bentuk-bentuk, prinsip-prinsip memperjuangkan hak anak yatim, dan kewajiban memperjuangkan terhadap hak anak yatim dalam kehidupan nyata.

Bab kelima, penutup yang didalamnya kesimpulan dan saran-saran.

BAB II KAJIAN ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN

A. Pengertian Anak Yatim

Yatim (*al-yatim*) atau sering dinyatakan sebagai anak yatim di ekspresi sehari-hari di lokalitas di Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya bukan berbunda atau tidak berayah lagi (karena ditinggalkan mati). Adapun menjadi yatim piatu, itu berarti Anda tidak lagi berayah dan berbunda lagi.²⁴ Artinya anak yatim adalah anak yang bukan lagi beribu atau berayah karena ditinggalkan mati oleh salah satu keduanya atau oleh keduanya.

Mahmud Yunus berpendapat dalam kamusnya: (يَتِيم - ج. أَيْتَم - يَتَامَى) yang artinya “anak yang kematian bapak sebelum baligh”²⁵ Rahmat Taufiq Hidayat berpendapat, “yatim adalah anak yang dibawah umur dan kehilangan ayahnya (meninggal) yang seharusnya bertanggungjawab dalam pembelajaran dan pendidikannya.”²⁶ Arti yatim dalam ensiklopedia islam disebutkan adalah anaknya telah meninggal bapaknya sedangkan dia belum dalam keadaan baligh. maupun dia dengan keadaan kaya ataupun miskin, laki-laki atau perempuan. Adapun yatim piatu ialah yang telah ditinggal kedua orang tuanya atau bapak dan ibunya, istilah ini yang hanya diterapkan di Indonesia, namun didalam literatur fiqih klasik dikenal dengan kata yatim saja²⁷

Jika dilihat dari jumlah terbanyak penyebutan kata yatim dalam Al-Qur'an didominasi oleh bentuk *jama'* (plural). Hal ini jelas bahwa perhatian Al-Qur'an terhadap anak-anak yatim begitu besar. Karena sesungguhnya yatim itu adalah aset yang sangat berharga dan mereka berhak mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak-anak lain pada umumnya. Kebanyakan ulama berpendapat anak-anak yang ditinggal wafat ayahnya saja yang digelar yatim. Hal tersebut

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*: Edisi Keempat. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012). hlm 1566.

²⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), hlm 508.

²⁶ Rahmat Taufiq Hidayat, *Khasanah Istilah Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm 154.

²⁷ Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm 206.

dikarenakan keperluan mereka kepada ayah sangat dominan, karena kewajiban ayah yang harus menyediakan makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya.²⁸

Sedangkan pengertian anak yatim secara terminologi dalam kamus bahasa Indonesia adalah anak yang tidak mempunyai ibu atau ayah, tetapi sebagian orang menggunakan kata anak yatim untuk anak yang ayahnya telah meninggal.²⁹

Jadi anak yatim adalah anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, sedangkan ia belum baligh (dewasa), dan belum mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik. Dalam ajaran Islam, baligh adalah batasan usia dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Untuk mengetahui tanda-tanda baligh dan batas umur seorang anak yang disebut anak yatim, maka ditandai telah mencapai umur 15 tahun, atau keluarnya mani bagi anak laki-laki, dan keluarnya haid atau darah kotor. untuk seorang gadis.³⁰

Pengertian anak yatim adalah anak yang belum dewasa yang ayah atau orang tuanya telah meninggal, sehingga anak tersebut Ini sangat membutuhkan perawatan dan perawatan yang tepat dari yang lain. Dan yatim piatu adalah anak-anak yang sangat menderita, membutuhkan kasih sayang, bimbingan, pendidikan dan biaya hidup sampai dia dewasa. Mereka sangat membutuhkan perhatian, kompensasi, perawatan dan perlindungan baik anak itu sendiri maupun warisan orang tuanya. Menolong anak yatim adalah salah satu ajaran Islam, bahkan jika tidak diajarkan, umat manusia akan memimpin untuk memperhatikan kehidupan mereka. Apalagi jika anak-anak itu berasal dari keturunan orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah.

Ibnu Katsir mendefinisikan anak yatim, yaitu anak kecil yang tidak mempunyai orang tua yang menjamin penghidupan mereka³¹

Definisi menurut al- Sya'rawi من لا اب ولم يبلغ الحلم seorang anak yang tidak memiliki ayah lagi pada usianya belum akil baigh.³²

Kata yatim dalam al-Qur'an terulang sebanyak 23 kali dalam berbagai bentuknya. Di dalam surah Al-Baqarah/2: ayat 83, 176 dan 215 surat An-Nisa/4: ayat 7, 36 dan sebagiannya menjelaskan konteks kemiskinan. Dan pada Surah

²⁸ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1990 H/ 1410 M) Jil. IV. hlm. 308

²⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: sinar baru algensindo, 1994), hlm 316.

³⁰ Poerdarminta, *kamus umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hlm 1152.

³¹ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, (Kairo: Muassasah Daar Al-Hilaal, 1994) hlm 248.

³² Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, (Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991), hlm 922.

An-Nisa/4: ayat 10, surat Al-An'am ayat 102, dan surah Al-Isra ayat 34, yatim digambarkan masuk dalam tentang penindasan dan perampasan harta.³³

Islam memandang bahwa anak yatim adalah anak yang harus dipelihara dan disayangi, terutama mereka yang keluarganya kurang mampu, karena selalu kekurangan kasih sayang orang tua atau almarhum ayahnya, mereka membutuhkan bimbingan dan pengawasan untuk kemajuan hidupnya dalam menjalani kehidupan. masa depan. Islam sebagai agama rahmat, membimbing manusia dengan rahmat-Nya yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Diantaranya adalah ajaran yang memerintahkan manusia sebagai makhluk sosial untuk selalu peduli terhadap fenomena lingkungan, khususnya yang menyangkut anak yatim. Apa yang diturunkan oleh Allah SWT, Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 220 sebagai berikut:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخْوَانُكُمْ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Ayat di atas memberikan arahan kepada orang-orang yang mengasuh anak yatim, agar dia dapat melindungi mereka dengan baik dengan memberikan bimbingan yang terbaik, dan menjaga dan mengembangkan harta mereka, mereka adalah saudara seagama. sebagai saudara, yang berhak atas sesama saudaranya dengan cara yang baik dan benar. Allah memerintahkan umat Islam untuk memperhatikan dan merawat anak yatim, agar mereka tetap merasakan kebahagiaan hidup seperti anak-anak lain yang masih memiliki orang tua.

Dengan beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam upaya pemberian pendampingan yang berkesinambungan oleh para pembimbing berwawasan Al-Qur'an kepada anak yatim, dalam mengembangkan potensinya secara optimal dan mampu mencapai kemandirian sehingga dapat memperoleh kebahagiaan. dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dengan metode bimbingan. dalam Alquran.

³³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung:Pustaka Indah, 1997), hlm 507.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, anak yatim piatu adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia, dan masih kecil (belum dewasa).³⁴ Adapun seorang anak yang ibunya meninggal ketika dia masih muda, dia bukanlah anak yatim. Sebab, kata yatim piatu itu sendiri adalah kehilangan orang tua yang menafkahi.³⁵ Di Indonesia, kata yatim juga dikenal sebagai anak yang ayahnya meninggal. Ketika ayah dan ibu meninggal, mereka disebut anak yatim piatu.

Jadi yang dimaksud anak yatim bukan hanya anak yang kehilangan bapaknya saja, tetapi juga anak terlantar dan juga anak yang tidak mengetahui garis keturunannya, karena sama-sama merasakan berat dan sengsaranya hidup. Dari fakta-fakta sosial, definisi tersebut didefinisikan secara linguistik dan pandangan para ulama fiqh berpendapat bahwa lebih penting memasukkan anak terlantar dan anak yang orang tuanya tidak diketahui yatim piatu, karena keduanya sama-sama merasa kehilangan. Begitu juga dengan fatwa yang menegaskan bahwa anak yang tidak diketahui orang tuanya sama saja dengan anak yatim, karena juga kehilangan orang tuanya. Allah berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi, *"...Dan jika kamu tidak mengetahuibapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramuseagama..."*.

Ayat di atas menunjukkan bahwa anak terlantar yang tidak diketahui garis keturunannya adalah anak yang lebih membutuhkan perhatian dan perawatan dibandingkan anak lainnya. Ada tiga hal yang menyebabkan hal ini:

Pertama, ketika Al-Qur'an berbicara tentang anak yatim. Allah berfirman, *"Dan jika kamu mempersekutukan mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu"*. (Q.S Al-Baqarah/2: 220). Karena persaudaraan yang dilandasi iman merupakan jaminan suatu hubungan yang baik, bahkan itulah tujuan dari pergaulan.

Kedua, ayat di atas mengandung makna tersembunyi, yaitu ukhuwah (persaudaraan) dan perwalian agama pada hakikatnya harus mampu menggantikan kedudukan seorang ayah jika peran itu hilang.

Ketiga, Firman Allah, *"Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka"* (QS. Al-Ahzab/33: 5), lebih bermakna maknanya dari pada misalnya, *"Jika mereka kehilangan bapak-bapak mereka,"* karena kehilangan tidak berarti apa-apa. Dan jika demikian, maka ayat itu hanya ditujukan kepada anak-anak yatim yang bapaknya meninggal, karena mereka telah kehilangan bapak-bapaknya.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 113.

³⁵ Muhammad Irfan Firdaus, *Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2012), hlm. 1

Sedangkan ketidaktahuan terhadap sesuatu bukan berarti meniadakan atau mengingkari keberadaannya. Seorang anak mungkin ada, tetapi dia tidak dikenal, oleh karena itu Allah berfirman, “*Dan jika kamu tidak mengetahui*”. Ini adalah rasa sakit yang dirasakan di hati anak-anak yang tidak jelas garis keturunannya dan juga tidak tahu apa-apa tentang orang tuanya.

Garis usia anak yatim para ulama dan ahlu ilmi sepakat bahwa kata anak yatim diberikan kepada anak yang ayahnya meninggal sebelum baligh.³⁶ Batasan ini ditambah karena ada hadits yang mengatakan tidak ada anak yatim bagi anak yang telah mencapai usia baligh. Rasulullah bersabda, “*Tidak lagi disebut anak yatim yang bermimpi (baligh)*”. (HR. Abu Dawud)

Persoalannya, berapa batas baligh bila ia mengalami mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.³⁷ Menurut hemat penulis, pada akhirnya anak itu belum dewasa dan mandiri. Hal ini dikarenakan anak laki-laki biasanya mengalami mimpi basah saat berusia sekitar 13 tahun atau wanita yang sedang haid sekitar usia 15 tahun (bahkan ada yang sebelum itu). Di usia tersebut, anak yatim sebenarnya membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih. Ia masih dalam proses mencari jati dirinya. Apalagi di usia ini, mereka rentan terpengaruh dunia luar jika tidak mendapatkan pendidikan yang memadai dari keluarganya.³⁸ Apa jadinya jika anjuran menyeka anak yatim dilakukan kepada remaja berusia 17 atau bahkan 25 tahun, justru bukan belas kasih yang muncul, melainkan perasaan lain yang bersifat biologis.³⁹

Namun yang dimaksud dengan baligh disini adalah ketika ia sudah dewasa dan sudah mandiri. Secara umum, orang dewasa digambarkan dengan semua organisme yang telah matang. Kedewasaan dapat diartikan dari aspek biologi, hukum, karakter pribadi, atau status sosial. Beberapa aspek kedewasaan ini seringkali tidak konsisten atau bahkan bertentangan. Seseorang dapat dikatakan dewasa karena aspek biologis dan memiliki karakter dewasa, namun tetap diperlakukan seperti anak kecil.

Menurut Pasal 330 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum), seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berusia 21 tahun dan sudah menikah. Jika ada pasangan yang sudah menikah tetapi belum mencapai usia 21 tahun, maka dikatakan telah tumbuh dewasa. Karena pernikahan akan membawa mereka menjadi dewasa. Berikut tiga bentuk kedewasaan yang sering diungkapkan para ahli:⁴⁰

³⁶ Syaikh Muhammad Ali Ash Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum Jilid II*, terj. Moh. Zuhri dan Qodirun Nur, (Semarang: CV. Asy Syifa", 1993), hlm. 211

³⁷ Nurul Chomaria, *Cara kita mencintai Anak Yatim*, hlm. 47

³⁸ M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Dahsyatnya Doa Anak Yatim*, (Jakarta Selatan: PT Wahyu Media, 2009), hlm. 5

³⁹ Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatim*, hlm. 47

⁴⁰ Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatim*, hlm. 7

1. Fisik Dewasa (biologis)

Kematangan ditandai dengan pematangan organ reproduksi primer dan sekunder baik pada pria maupun wanita.

2. Dewasa Intelektual

Kondisi dimana seseorang mencapai kedewasaan berpikir. Dalam kondisi ini, terkadang anak terlihat lebih dewasa dari teman sebayanya. Bicaranya tinggi seperti orang tua, bahkan mampu berpikir kreatif, imajinatif, dan terstruktur. Kondisi ini dikatakan matang secara intelektual.

3. Dewasa Emosional

Kematangan emosi atau mental ditandai dengan kematangan emosi seseorang. Hal ini terlihat dari sikap, ucapan, dan saat menghadapi masalah. Sikap positif inilah yang membedakan seseorang disebut dewasa atau tidak. Padahal, seseorang disebut dewasa ketika kematangan intelektual dan emosionalnya serta segala sesuatunya dengan perkembangan fisiknya. Jadi tidak ada ungkapan, "kamu sudah besar, kok masih seperti anak kecil". Atau sebaliknya. Sementara itu, Allah SWT dan Rasul-Nya menganggap manusia sudah dewasa ketika "rusyd" (bijaksana, shaleh, dan cerdas).⁴¹

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian *rusyd*. Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa itu berarti akal yang cerdas dan agama yang baik. Menurut Ibnu Abbas, As-Sadiy, dan Al-Tsauri, artinya akal yang cerdas dan mampu mengelola kekayaan. Menurut Said bin Jabir, Iman Syafie, dan Ad-Dhahhak menjelaskan bahwa meskipun ia berjenggot dan berumur 100 tahun, tetapi anak yatim tersebut dinilai belum mampu mengurus hartanya, maka hartanya tidak diserahkan kepada dia.

mengelola hartanya sendiri dan kapan harus bebas dari tanggungan orang lain, yaitu ketika sudah dewasa dan mandiri. Oleh karena itu, tugas umat Islam adalah mengantarkan anak yatim ke tingkat kedewasaan

B. Prespektif Al-Qur'an Terhadap Dedikasi Kasih Sayang Anak Yatim

Bentuk dedikasi kasih sayang anak yatim, yang dapat di kaji oleh masyarakat maupun diterapkannya terhadap prespektif Al-Qur'an yaitu:

1. Berbuat baik kepadanya

Menyantuni anak yatim tidak berarti hanya memberi mereka makan, tetapi memberikan sesuatu yang berguna dan sangat dibutuhkan oleh anak yatim seperti kasih sayang, pendidikan dan sebagainya. Hal ini karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat materil dan sangat penting untuk dipenuhi, serta kasih sayang dan pendidikan kepada anak yatim agar berdaya sepenuhnya guna

⁴¹ M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Dahsyatnya Doa Anak Yatim*, hlm. 6

mencapai kehidupan yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Hal ini dipahami berdasarkan QS.Al-Insan/76: 8 dan QS.Al-Balad: 14-15.

Tafsir surat Al-Insan/76: 8

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan,”

Mereka memberikan makanan dalam keadaan yang mereka suka dan menginginkannya kepada orang miskin yang tidak mampu bekerja, anak yatim piatu yang miskin yang kehilangan ayah dan keluarganya dan orang-orang tawanan yang diborgol atau ditahan, atau kepada seorang budak, baik dia yang beriman, atau seorang penyembah berhala. Penyebutan makanan secara khusus adalah karena menyelamatkan nyawa, meningkatkan hubungan manusia dan menciptakan kebajikan yang tak terlupakan. Dalam firman Allah SWT عَلَىٰ حُبِّهِ ada peringatan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh orang yang memberi makan, pada kenyataannya semua orang yang melakukan perbuatan baik, yaitu menyerahkan amalnya hanya untuk Allah semata, yang mirip dengan ayat ini adalah firman Allah SWT pada surat Al-Balad/90: 11-16 sebagai berikut :

“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang menanjak dan berat? Dan tahukah kalian apa itu jalan mendaki dan jalan yang berat itu? (yaitu) melepaskan perbudakan (budak) atau memberi makan pada hari kelaparan, (kepada) anak-anak yatim yang masih kerabat. , atau orang miskin yang sangat miskin.”⁴²

Tafsir surat Al-Balad/90: 14-15

أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْئَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

“Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,”

Sebenarnya, mengatasi rintangan ini dilakukan dengan membebaskan budak atau membantunya membebaskan dirinya sendiri, memberi makan orang lain ketika dia lapar dan tidak punya makanan. Yatim piatu dapat berupa anak kecil yang ayahnya, yang merupakan kerabatnya, telah meninggal dunia. atau memberi makan orang miskin yang membutuhkan, yang tidak memiliki apa-apa lagi, dan tidak dapat bekerja karena mereka lemah dan tua. seolah-olah tangan orang miskin itu tertutup debu, karena dia tidak memiliki kekayaan. Barang siapa memberi makan anak yatim atau fakir miskin ketika dia lapar, dia telah menaati Allah SWT. dia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah. Oleh

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, jilid 14, 2009), hlm 283.

karena itu, ia termasuk dalam golongan orang-orang baik. Ini adalah contoh yang dibuat oleh Allah SWT untuk memerangi nafsu dan setan.⁴³

2. Menyayangi layaknya saudara sendiri

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk memperlakukan anak yatim seperti saudaranya sendiri, seperti bersosialisasi, berbicara dan bertindak yang dapat mencerminkan hubungan keluarga dan persaudaraan muslim dalam proses dakwah melalui pendekatan pemberdayaan. Hal ini dipahami berdasarkan QS.Al-Baqarah/2: 220.⁴⁴

Tafsir surat Al-Baqarah/2: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ ۗ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Dunia berikhtiar dengan memperhatikan perolehan keuntungan awal, sedangkan pahala akhirat tidak dapat dirasakan atau dicapai di dunia ini. Jika kita hanya memikirkan dunia maka anak-anak yatim dan orang-orang lemah tidak akan tertolong karena mereka tidak mendapatkan pahala duniawi yang akan didapatkan dari mereka. Namun jika kita berpikir tentang akhirat, anak yatim termasuk orang yang diasuh dan diurus oleh nasibnya, karena Nabi SAW bersabda, “Aku akan bersama pengasuh anak yatim seperti ini nanti di surga.” sambil menyatukan jari tengah dan telunjuknya.⁴⁵

Ayat ini dengan jelas menjelaskan bahwa wajib bagi umat Islam untuk bergaul dengan anak yatim dengan baik, dengan memberikan pendidikan yang baik, mengelola aset mereka dengan baik untuk digunakan nanti ketika saatnya mereka hidup mandiri. Rasa solidaritas sosial merupakan bagian penting dari pendidikan anak, termasuk membantu beban orang miskin, dan memberikan kasih sayang

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, hlm 541.

⁴⁴ Mardan Mahmuda, *Anak Yatim Sebagai Objek Dakwah*, jurnal, (padang: Al-Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi: 2018). Hlm 104.

⁴⁵ M Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, hlm 569.

lahir dan batin. Disinilah pentingnya menjaga harta anak yatim sampai dewasa yang termasuk dalam pelajaran pembinaan.

Merurakan kewajiban bersikap kepada anak yatim piatu dengan baik dalam hal mendidik, bersosialisasi, mengasuh, dan memelihara serta mengembangkan hartanya. Dengan memisahkan makanan kami, kami mencari makanan untuk anak yatim. Itu termasuk sikap yang tidak belajar. Oleh karena itu tidak menunjukkan hubungan persaudaraan kepada anak yatim, baik dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk lainnya, itu adalah sikap yang wajar karena anak yatim adalah saudara kita yang seagama atau seagama. Di muka bumi ini, Allah mengetahui bahwa barang siapa menyebabkan kerusakan pada anak yatim yang tidak merawat atau tidak merawat harta dengan baik, Allah sangat mengetahui tindakan yang membuat perbaikan dan pemeliharaan hak milik anak yatim secara adil. Dan Allah akan membalas mereka sesuai dengan sikap dan perlakuan mereka masing-masing. Allah mengingatkan cinta-Nya yang begitu luas bagi manusia, terutama untuk mengingatkan manusia kepada para pengasuh anak yatim agar selalu mencurahkan kasih sayang yang tidak menyusahkan bagi sesama, terutama kepada anak yatim yang tidak berdaya.⁴⁶

3. Menjaga serta harta yang dimiliki anak yatim

Memberikan perlindungan antara lain dengan menjadikan anak yatim mencapai kesuksesan, istiqamah, memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang sempurna QS. Ad-Dhuha/93: 6, memelihara hartanya QS. Al-Kahfi/18: 82 atau tidak bersikap semena-mena. kepada mereka dalam kegiatan pemberdayaan QS. Al-Ma'un/107: 2.

Tafsir surat Ad-Dhuha/93: 6 dan 7

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۖ

“Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(-mu)?, mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu (tentang syariat), lalu Dia memberimu petunjuk (wahyu)?”

Keyatiman yang bisa menjadi faktor negatif bagi perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, sedikit pun tidak memberi dampak negatif terhadap Nabi Muhammad, lebih jauh lagi konon keyatimannya adalah anugerah yang sangat besar untuk dia. Sedangkan para ahli menyatakan bahwa secara umum membentuk kepribadian seseorang adalah ibu, ayah, sekolah, atau membacandan lingkungan. Dalam kehidupan Nabi Muhammad, tidak ada satupun antara

⁴⁶ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, hlm 568.

keempat faktor di atas yang mempengaruhi atau menyentuh kepribadian dia. Ini karena perlindungan Allah.⁴⁷

Tafsir surat Al-Kahfi/18: 82

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا
صَالِحًا يَخْرُجُ رُبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي
ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

“Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.”

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa yang disebut anak yatim adalah anak-anak yang ayah mereka telah meninggal dunia. Sementara itu dalam ayat Al-Qur'an lainnya, kata yatim bukan terbatas pada anak-anak yang tidak mempunyai ayah saja, akan tetapi juga mereka yang tidak memiliki kedua orang tua.

Menurut Musthafa Al Maraghi, yatim secara bahasa adalah orang yang di tinggal mati bapaknya secara mutlak, sedangkan menurut 'urf (adat) dikhususkan untuk anak-anak yang belum mencapai umur dewasa.⁴⁸

Anak yang di tinggal mati orang tuanya dalam keadaan telah dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tidak disebut yatim lagi. Dalam tafsir al-Kabir disebutkan tidak disebut yatim setelah dewasa.⁴⁹

Tafsir surat Al-Ma'un/107: 2

فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

“Maka itulah orang yang menghardik anak yatim”

Dalam beberapa riwayat dikemukakan bahwa ada seseorang yang konon setiap minggunya menyembelih seekor unta. Suatu ketika, seorang anak yatim

⁴⁷ M Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol 15 hlm 386.

⁴⁸ Ahmad Musthofa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Juz IV, (Beirut: Dar Al Fikr, tth), hlm.178.

⁴⁹ Fahrur Rozi, *Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 554 H), hlm. 136.

datang untuk meminta sedikit daging yang telah disembelih itu, namun ia tidak diberinya bahkan dihardik dan di usir. Kemudian turunlah ayat di atas.⁵⁰

Mahmud Syaltut menuliskan bahwa Allah sangat membenci dan menyamakan hukuman antara menganiaya anak yatim dan disetarakan dengan melakukan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Menghinakan anak yatim, meremehkan keadaannya dan tidak memperhatikan perkaranya menjadi salah satu tanda pendustaan yang jelas terhadap agama. Diterangkan bahwa pengakuan iman dengan keadaan seperti itu adalah pengakuan yang dusta, kemunafikan dan riya’.

Dari *asbab nuzul* di atas, ungkapan kecaman Allah pada ayat ini dapat juga tertuju walaupun kepada mereka yang membagi-bagikan bantuan apabila bantuan tersebut tidak mengenai sasaran yang dikehendaki Allah SWT. Sasaran dalam hal ini adalah mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan.

Dengan demikian uraian di atas mengandung penjelasan bahwa orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak memperlakukannya dengan baik, demikian pula orang yang tidak saling anjur-menganjurkan memberi pangan kepada orang yang butuh, merupakan orang-orang yang mendustakan agama dan mengingkari adanya hari penjelasan.⁵¹

4. Mengembangkan harta anak yatim dengan hal yang bermanfaat

Menjadikan harta anak yatim semakin bertambah dan bertambah jumlahnya dapat dilakukan dengan menanamkan dan menjadikan harta anak yatim sebagai modal usaha dan memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk memberdayakan kehidupan anak yatim. Hal ini tersirat dalam QS. Al-Isra’/17: 34. Akan tetapi, tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa’/4:2 dan 10.⁵²

Tafsir surat Al-Isra’/17: 34

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

⁵⁰ M Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol 15 hlm 545.

⁵¹ M Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol 15 hlm 546.

⁵² Mardan Mahmuda, *Anak Yatim Sebagai Objek Dakwah*, jurnal, (padang: Al-Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi: 2018). Hlm 106.

Ayat sebelumnya, yakni QS. Al-Isra'/17: 33, berisi larangan melakukan pembunuhan dengan cara dan alasan apapun yang tidak dibenarkan hukum. Larangan ini merupakan larangan lanjutan setelah pada ayat sebelumnya diterangkan tentang larangan mendekati zina. Setelah melarang perzinahan dan pembunuhan, ayat selanjutnya, QS. Al-Isra'/17: 34 berisi larangan untuk mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik, yakni dengan mengembangkannya.⁵³

Tafsir surat An-Nisa'/4:2 dan 10

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Ayat 10, Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Ayat 2

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa ayat ini turun ketika seorang anak yatim meminta hartanya kepada walinya dan wali itu tidak memberikannya.⁵⁴ Allah SWT memerintahkan supaya menyerahkan harta anak yatim kepada mereka sendiri jika sudah baligh, secara sempurna dan tuntas. Dan Allah melarang memakan harta mereka dan menggabungkannya dengan harta si wali. Allah SWT melarang untuk memakan harta anak yatim, jika tidak karena terpaksa sekali “berlebih-lebihan dan tergesah-gesah” sebelum mereka baligh⁵⁵

Al Maraghi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan memberikan harta kepada anak yatim ialah menjadikannya khusus untuk mereka dan tidak memakannya dengan cara yang bathil (tidak sah), artinya para wali ataupun penerima wasiat (harta anak yatim) hendaknya memperlakukan anak yatim

⁵³ M. Quraish Shihab, *Al- Lubab*, Vol. 2, h. 231-232.

⁵⁴ Jalaluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As Suyuthi, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, (Bandung: Sinar Barat Offset, 1990), hlm 322.

⁵⁵ Muhammad Nasib Ar Rifa’I, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 653.

dengan baik dan menyerahkan harta mereka ketika dirasa telah dewasa serta mampu memelihara dan mempertahankan harta tersebut.⁵⁶

Al Maraghi menambahkan tentang pemeliharaan Allah terhadap nabi yang sangat menakjubkan. Betapa tidak, beliau adalah seorang anak yatim yang dengan keyatimannya kiranya cukup untuk menjadi penyebab bagi tersia-sia kehidupannya, akhlah menjadi rusak oleh karena minimnya orang yang memperhatikan peri kehidupan anak yatim kala itu. Adat istiadat dan budaya kehidupan masyarakat Makkah yang cukup untuk membuat sesat dan terbawa arus kehidupannya. Akan tetapi Allah menyelamatkan nabi dari arus tersebut hingga dengan bimbinganNya nabi menjadi seorang yang jujur, amanah dan bersih dari kehidupan kejahiliah.⁵⁷

Ayat 10

Telah diriwayatkan tentang latar belakang turunnya ayat di atas, bahwa Aus Ibnus Samit, salah seorang Ansar, telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri serta tiga anak wanita. Tetapi kedua anak pamannya (suaid dan 'Arfatah) menguasai harta warisannya seperti halnya pada masa jahiliyah. Kemudian istri Aus mendatangi rasulullah SAW di masjid al Fadih, Madinah yang dihuni oleh kalangan *ahlus suffah* (ahli zuhud). Ia mengadukan bahwa suaminya telah meninggal dengan meninggalkan tiga anak wanita, sedang ia sendiri tidak mempunyai apa-apa (kekayaan) untuk menanggung nafkahnya. Sedangkan kekayaan peninggalan mendiang suaminya kini dikuasai oleh dua orang anak pamannya dan mereka tidak mau memberikan sepeserpun kepadanya. Sementara anaknya sendiri, kini tetap dalam asuhannya tanpa mendapat makan dan minum. Lantas Rasulullah memanggil mereka (dua orang anak pamannya) dan menanyakan alasan perbuatan mereka. Selanjutnya turunlah surat An-Nisa' ayat 10 tersebut. Setelah itu Allah memperberat ancaman-Nya dan menanamkan rasaantipati terhadap memakan harta anak yatim secara aniaya. Dalam hal ini Allah menjadikannya seolah-olah orang yang bersangkutan memakan api neraka.⁵⁸

Berdasarkan ayat di atas, ada pendapat yang menyatakan bahwa hendaklah kamu bertakwa kepada Allah ketika mengelola harta anak yatim, dan janganlah memakannya secara berlebih-lebihan dan tergesah-gesah. Pemberitahuan dari Allah yang menyatakan bahwa yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya ia memakan api neraka sepenuh perutnya. Maksudnya, bila mereka memakan harta anak yatim tanpa sebab, sebenarnya mereka memakan api yang

⁵⁶ A. Musthofa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz IV, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 344

⁵⁷ A. Musthofa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz IV, hlm. 308

⁵⁸ A. Musthofa Al Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Juz IV, hlm. 344

bergolak di dalam perutnya pada hari kiamat. Karena sesungguhnya kehidupan akhiratlah yang kekal.⁵⁹

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa kejadian-kejadian dikalangan jahiliyah modern baik di kota-kota maupun di desa-desa sudah biasa terjadi, harta anak-anak yatim senantiasa dimakan dengan berbagai cara dan berbagai tipu daya oleh para pemegang wasiat, meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya dan petugas Negara yang mengawasinya. Akan tetapi dalam hal ini tidak ada yang lebih efektif kecuali ketakwaan.⁶⁰

5. Memperkuat anak yatim secara maksimal

Dalam rangka mewujudkan anak yatim piatu yang berdaya secara maksimal, evaluasi terhadap beberapa kegiatan pemberdayaan harus diperhatikan oleh para pelaku pemberdayaan (dai, pengasuh, pembina dan wali anak yatim). Seperti memperhatikan kemampuan wirausahanya dalam proses pemenuhan kebutuhan ekonominya secara mandiri, memperhatikan ibadahnya dalam proses pemenuhan kebutuhan spiritualnya secara mandiri dan memperhatikan kecerdasan belajarnya dalam proses pemenuhan kebutuhan intelektualnya dan lain sebagainya. .

Hal ini tersirat dalam kata uji, cerdas dan dewasa (QS.An-Nisa'/4:6). Jadi, kata “ujian” mengandung makna bahwa ada proses pemberdayaan termasuk evaluasi pemberdayaan. Sedangkan kata “cerdas” dan “dewasa” mengandung arti tanda atau sifat bahwa anak yatim telah berdaya dalam hidupnya yang ditandai dengan kecerdasan dan kedewasaan dalam segala hal. Kecerdasan dan kedewasaan tersebut tentunya tidak datang tanpa upaya untuk memberdayakan mereka.

Allah SWT juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sendiri diberdayakan oleh Allah SWT melalui kakek dan pamannya. QS Ad-Dhuha/93 : 6

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ

Artinya: *Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu),*

Kata *awa* di akhir ayat diambil dari kata *awa* yang aslinya berarti “kembali ke rumah” atau “hidup”. Biasanya seseorang yang kembali ke tempat tinggalnya akan merasa aman dan terlindungi. Dari makna tersebut dipahami dan digunakan dalam Al-Qur'an dengan makna “perlindungan yang melahirkan rasa aman dan tentram”, baik yang bersumber dari Tuhan maupun dari makhluk seperti manusia

⁵⁹ Muhammad Nasib Ar Rifa'I, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 657.

⁶⁰ Sayyid Qutb, *Terjemah Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.274.

atau makhluk lain. Ibn 'Asyur dalam Shihab⁶¹ memahami bahwa "perlindungan" dimaksudkan agar Nabi Muhammad mencapai kesempurnaan dan istiqamah, memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang sempurna.

Sejarah menggambarkan bahwa ayah Nabi Abdullah meninggal ketika ia masih dalam kandungan dua bulan. Pada usia enam tahun, ibunya, Aminah, juga meninggal, sehingga dia dirawat dan dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dua tahun kemudian kakeknya meninggal, sehingga ia dibesarkan dan dilindungi oleh pamannya Abu Thalib hingga Nabi SAW besar.⁶²

Berdasarkan tafsir QS.. Ad-Dhuha/93 :6, jelas bahwa "perlindungan" Nabi SAW sebagaimana dimaksud dalam ayat adalah memberikan rasa aman, memberikan kedamaian, memberikan pendidikan dan pemeliharaan yang sempurna, bukan memberikan kompensasi. Semua bentuk perlindungan tersebut tentunya merupakan wujud dari pemberdayaan yang dilakukan oleh kakek dan pamannya hingga ia dewasa. Tentu saja semua itu adalah berkah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan, bahwa dari 23 kali kata anak yatim yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an,⁶³ ternyata ada 8 kali dalam bentuk *mufrad/tunggal* (5 kali kata *al-yatima* dan 3 kali kata *yatiman*), 1 kali dalam bentuk *mutsanna/ganda* (kata *yatimaini*) dan 14 kali dalam bentuk *jama'*/lebih dari dua/banyak (kata *al-yatama*).

Dari penggolongan tersebut dapat dipahami bahwa secara implisit Allah SWT telah menunjukkan kepada kita umat Islam, bahwa anak yatimlah yang harus kita sejahterakan (atau lebih tepatnya kita berdayakan secara mandiri), yaitu semua anak yatim tanpa kecuali yang harus kita ketahui kondisi dan keberadaannya di lingkungan. kami, dalam jumlah yang tidak terbatas (dalam bentuk jamak) dan bukan hanya satu atau dua orang anak yatim saja.

Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi anak yatim yang ditelantarkan oleh umat Islam, yang tentunya setiap muslim bertanggung jawab untuk mensejahterakan, membahagiakan, memberdayakan dan menyayangi mereka seperti saudara sendiri. Tentunya hal ini dilakukan secara bertahap melalui kerjasama yang mantap dan berkesinambungan, baik kerjasama antar individu, masyarakat, pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga sosial dan sebagainya.

6. Perhatian dalam pemeliharaan anak yatim

Dalam surah Al-Fajr/89: 17, yang mengutuk orang-orang yang tidak memperhatikan anak yatim, kata hormat dimaksudkan untuk memberikan perhatian dan perlakuan yang layak kepada anak yatim. Memperlakukan

⁶¹ M Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol 15 hlm 387.

⁶² M Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol 15 hlm 387.

⁶³ M Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, vol 15 hlm 387.

seseorang yang kurang wajar atau lebih dari adil sama dengan tidak menghormatinya.⁶⁴

Hal yang sama dinyatakan dalam surat Ad-Dhuha/93: 6-9 yang memberikan gambaran kepada kita agar tidak berbuat semena-mena terhadap anak yatim, karena telah mengalami keyatiman itu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan cinta pada pengasuh Anda ketika Anda masih kecil, Anda juga harus menunjukkan kasih sayang kepada anak yatim. Jangan kasar pada mereka, jangan biarkan mereka dihina. Menanamkan perasaan pada anak yatim bahwa mereka dibela, dibelai dan disayangi. Harta mereka harus diamankan dengan baik sampai mereka dapat menerimanya sendiri ketika mereka dewasa.⁶⁵

Memberikan pendidikan kepada anak yatim tidak sama dengan memberikan pendidikan menurut anak-anak biasa. Mereka yang tidak memiliki orang tua selalu cenderung agresif dan tidak mudah dikendalikan. Mereka cenderung merasa sebagai bentuk kekhawatiran kehilangan dukungan dan dukungan moral (psikologis) dari orang tuanya. Namun, mereka tidak boleh diperlakukan dengan buruk atau kasar. Kewajiban mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak yatim adalah perintah Allah SWT dan Rasul Allah. Betapa pentingnya perhatian masyarakat kepada anak yatim, pendidikan dapat meningkatkan akhlak mereka, dan memastikan mereka menatap masa depan yang lebih baik dan cerah.

C. Urgensi Memperjuangkan Anak yatim

Tidak diragukan lagi bahwa salah satu nikmat Allah SWT yang diberikan kepada seorang muslim adalah ketika Allah SWT memberinya taufik dan kemudahan untuk mengasuh anak yatim atau yang semisalnya. Islam menyebutkan beberapa manfaat yang akan terwujud individu juga masyarakat serta kaum muslimin bersedia untuk mengasuh dan memelihara anak yatim. Diantara manfaat tersebut adalah:

1. Melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW untuk mengasuh anak yatim dan berbuat baik kepadanya.
2. Menghantarkan orang yang melaksanakannya untuk mendampingi Rasulullah SAW disurga, dan cukuplah itu sebagai sebuah kemuliaan dan kebanggaan.
3. Menunjukkan adanya tabiat yang lurus dan fitrah yang suci di surga, dan cukuplah itu sebagai sebuah kemuliaan dan kebanggaan.
4. Membuat hati menjadi lembut dan menghilangkan kekerasan hati tersebut.

⁶⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an JIL 2*, hlm 182.

⁶⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), Juz 30, hlm 191.

5. Akan membawa kebaikan yang banyak dan anugerah yang sangat besar bagi orang yang melaksanakannya didunia dan diakhirat. Allah SWT berfirman,
“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)”. (Q.S Ar-Rahman/55: 60).
 Yakni tidak ada balasan bagi orang yang telah beribadah dengan baik kepada penciptaannya, dan membawa manfaat bagi hamba-hambanya yang lain, kecuali penciptanya akan membalasnya dengan pahala yang banyak, kemenangan yang besar, kehidupan yang baik didunia dan akhirat.
6. Memiliki andil dalam membangun masyarakat yang bebas dari kedengkian dan kebencian, serta didominasi oleh perasaan cinta dan kasih sayang.
7. Memuliakan orang yang memiliki kesamaan dengan Rasulullah SAW, yaitu pada statusnya sebagai anak yatim, dan itu juga merupakan pertanda akan kecintaan pada beliau.
8. Membersihkan harta seorang muslim dan mensucikannya, serta menjadikan harta itu sebagai sebaik-baik teman bagi si muslim itu.
9. Merupakan salah satu akhlak terpuji yang diakui dan dipuji oleh Islam.
 Mendapat keberkahan yang besar serta rezekinya akan bertambah.
10. Rumah yang didalamnya terdapat anak yatim akan menjadi sebaik-baik rumah.⁶⁶
11. Akan melindungi keturunan pengasuh anak yatim itu setelah ia meninggal kelak, dan orang lain juga berbuat baik kepada anak-anaknya yang akan menjadi yatim (umpamanya) setelah kematiannya. Allah SWT berfirman,
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S An-Nisa’/4:9)⁶⁷

Jadi, orang yang mengasuh anak yatim pada hari ini, pada hakikatnya sedang bekerja untuk kebaikan dirinya andai ia meninggalkan keturunan yang lemah kelak. Seorang muslim tidak akan bisa merasakan

⁶⁶ Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatim*, (Solo: Aqwan, 2014), hlm.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, hlm. 112

manfaat duniawi yang diperoleh dari mengasuh anak yatim, kecuali ia melaksanakannya hanya untuk mengharap ridho dari Allah SWT.⁶⁸

D. Ayat-ayat Tentang Yatim Dalam Al-Qur'an

Didalam identifikasi terhadap term al-yatim (yatim, anak yatim) serta aneka macam bentuk derivasinya dalam Al-Qur'an berdasarkan karya ensiklopedis populer, kitab Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim dan kitab Al-Dalil Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim, ditemukan 23 ayat pada 3 term, yaitu yatim, yatimain, serta yatama.⁶⁹ Atau tepatnya ada dalam 22 ayat dengan menghitung menjadi satu ayat saja pada Surat Al-Nisa/4: 127 yang mengatakan term al-yatama secara berulang sebanyak dua kali penyebutan untuk dua bentuk motivasi atraktif yang diperintahkan Allah.

Ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

No.	Term	Surat, Ayat
1	<i>Al-Yatim</i>	Al-An'am/6: 152
		Al-Isra/17: 34
		Al-Fajr/89: 17
		Ad-Dhuha/93: 9
		Al-Ma'un/107: 2
2	<i>Yatiman</i>	Al-Insan/76: 8
		Al-Balad/90: 15
		Ad-Dhuha/93: 6
3	<i>Yatimain</i>	Al-Kahfi/18: 82
4	<i>Al-Yatama</i>	Al-Baqarah/2: 83
		Al-Baqarah/2: 177

⁶⁸ Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi, *Berkah Mengasuh Anak Yatim*, terj. Firdaus Sanusi, (Solo: Kiswah, 2013), hlm. 120

⁶⁹ Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Dar Al-Hadits. 1988), hlm. 770, dan Husain Muhammad Fahmi Al-Syafi'i, *Al-Dalil AlMufahras li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2008), hlm. 921 & 924.

Lihat pula dalam Hassan 'Abd Al-Mannan. t.t. *Al-Mu'jam Al-Maudhu'i li Ayat Al-Qur'an AlKarim*. (Riyadh: Dar Al-Afkar Al-Dauliyyah). hlm. 138 & 544-545.

	Al-Baqarah/2: 215
	Al-Baqarah/2: 220
	An-Nisa'/4:2
	An-Nisa'/4:3
	An-Nisa'/4:6
	An-Nisa'/4:8
	An-Nisa'/4:10
	An-Nisa'/4:36
	An-Nisa'/4:127
	An-Nisa'/4:127
	Al-Anfal/8: 41
	Al-Hasyr/59: 7

Selanjutnya bila ayat-ayat dalam tabel di atas diurutkan berdasarkan manuskrip yang sistematis dan dijelaskan bentuk tema perhatiannya kepada anak yatim, maka dapat diklasifikasikan dalam tabulasi berikut:

No.	Surat, Ayat	Rupa Perhatian
1	Al-Baqarah/2: 83	Berbuat baik (ihsan) secara global
2	Al-Baqarah/2: 177	Memberikan harta yang dicintai
3	Al-Baqarah/2: 215	Menginfakkan harta
4	Al-Baqarah/2: 220	Memperbaiki keadaan dan bergaul dengan baik
5	An-Nisa'/4:2	Menyerahkan harta milik dan larangan memakan harta mereka
6	An-Nisa'/4:3	Adil terhadap anak perempuan yatim yang dinikahi
7	An-Nisa'/4:6	Menyerahkan harta milik setelah diuji lebih dahulu, larangan memakan harta mereka, dan perintah untuk tidak tergesa-gesa menyerahkan harta milik sebelum dewasa

8	An-Nisa'/4:8	Memberi harta warisan sekedarnya dan anjuran berkata baik
9	An-Nisa'/4:10	Siksa bagi yang memakan harta yatim
10	An-Nisa'/4:36	Berbuat baik (ihsan) secara global
11	An-Nisa'/4:127	Memberi maskawin saat menikahi anak perempuan yatim
12	An-Nisa'/4:127	Mengurus dengan adil
13	Al-An'am/6: 152	Larangan zhalim terhadap harta yatim dan perintah berbuat adil
14	Al-Anfal/8: 41	Memberi bagian dari harta rampasan perang
15	Al-Isra/17: 34	Larangan zhalim terhadap harta yatim dan perintah berbuat adil
16	Al-Kahfi/18: 82	Kisah Musa dan Khidhir dengan dua anak yatim
17	Al-Hasyr/59: 7	Memberi bagian dari harta rampasan <i>fai</i>
18	Al-Insan/76: 8	Memberi makanan yang disukai
19	Al-Fajr/89: 17	Larangan tidak memuliakan
20	Al-Balad/90: 15	Memberi makan
21	Ad-Dhuha/93: 6	Perlindungan Allah
22	Ad-Dhuha/93: 9	Larangan berbuat sewenang-wenang
23	Al-Ma'un/107: 2	Larangan menghardik

Pada tabel tersebut terlihat jelas bahwa surat yang sangat memperhatikan hak anak yatim.⁷⁰

Berdasarkan tabulasi tersebut juga dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memberikan dua bentuk perhatian kepada anak yatim, yaitu (a) perhatian umum,

⁷⁰ Sulaiman ibn Ibrahim ibn 'Abd Allah Al-Lahim, *Huquq Al-Yatama kama Ja'at fi Surah Al-Nisa'*, (Riyadh: Dar Al-'Ashimah, 2003) hlm. 3.

berupa perintah umum untuk berbuat baik (ihsan) kepada mereka; dan (b) perhatian khusus, yaitu berupa perintah dan larangan dalam bentuk tertentu dalam menghadapinya. Perhatian umum untuk berbuat baik (ihsan) kepada anak yatim secara global terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 83 dan Al-Nisa/4: 36.

Sedangkan bentuk perhatian khusus kepada anak yatim sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an berupa perintah dan larangan. Perhatian berupa perintah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Bentuk Perintah	Surat, Ayat
1	Memberikan dan menginfakkan harta kepada yatim, termasuk dari bagian warisan, rampasan perang, dan harta <i>fai</i>	Al-Baqarah/2: 177 Al-Baqarah/2: 215 Al-Nisa/4: 8 Al-Anfal/8: 41 Al-Hasyr/59: 7
2	Bergaul, mengurus, dan memperhatikan keadaan yatim berdasar keadilan termasuk dalam mengelola harta yatim dan kemudian menyerahkannya kepada mereka	Al-Baqarah/2: 220 Al-Nisa/4: 2 Al-Nisa/4: 6 Al-Nisa/4: 127
3	Menikahi mereka dengan memberi maskawin dan berlaku adil	Al-Nisa/4: 3 Al-Nisa/4: 127
4	Memberi makan yatim	Al-Insan/76: 8 Al-Balad/80: 15

Adapun perhatian khusus terhadap yatim berupa larangan, sebagai berikut:

No.	Bentuk Larangan	Surat, Ayat
1	Memakan harta yatim dan zhalim atas hartanya tersebut	Al-Nisa/4: 2 Al-Nisa/4: 6 Al-An'am/6: 152 Al-Isra/17: 34
2	Tidak memuliakan yatim	Al-Fajr/89: 17
3	Berbuat sewenang-wenang terhadap yatim	Ad-Dhuha/93: 9
4	Menghardik yatim	Al-Ma'un/107: 2

Dari tabel juga diketahui adanya tiga ayat tentang anak yatim namun tidak terkait langsung dengan perhatian terhadap mereka, yaitu:

- a) Q.S. Al-Nisa/4: 10 berkaitan dengan penegasan azab yang pasti lebih pedih itu diberikan kepada orang yang memakan harta anak yatim.
- b) Q.S. Al-Kahfi/18: 82 yang menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidhir dengan dua anak yatim yang merupakan keturunan dari orang tua yang saleh dan berakhlak mulia.
- c) Q.S. Ad-Dhuha/93: 6 berkaitan dengan perlindungan Allah S.W.T. kepada Nabi Muhammad SAW. yang dibesarkan sebagai yatim piatu, bahkan sebagai yatim piatu sejak kecil.

Keadaan yang dialami anak yatim untuk mendapatkan perhatian Al-Qur'an tidak lain adalah *ibtala'*, sebagai bentuk ujian dan seleksi yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya.⁷¹

⁷¹ Rahendra Maya, *Perspektif Al-Qur'an tentang Perubahan Sosial: Analisis Penafsiran Term Al-Taghyir, Al-Ibtala', Al-Tamhish, dan Al-Tamkin. Al-Tadabbur*, (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 03 No. 01 Januari 2018). hlm. 52-54.

BAB III BIOGRAFI MUFASIR

A. Mutawalli al-Sya'rawi

1. Riwayat Hidup

Seorang penulis kitab tidak terlepas dari biografi penulis, serta latar belakang kehidupan penulis, begitu pula dengan *Tafsir Khawatir Hawla Al-Qur'an al-Karim* karya Mutawalli al-Sya'rawi. Pengenalan mengenai identitas penyusun dengan berbagai latar belakang kehidupannya merupakan suatu hal penting dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai kehidupan penyusunnya, baik kehidupan sosial maupun pengalaman hidup yang dialami dalam perjalanan dan pengajaran.

Nama lengkap dari al-Sya'rawi adalah Syeikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi al-Husaini, Beliau adalah seorang Syeikh Imam ad-Da'iyat al-Islam (penyeru agama Islam). al-Sya'rawi dilahirkan pada saat kondisi Mesir dalam kekuasaan Inggris, pada 15 April 1911 M dan berada pada dinasti Fatimiyyah. Beliau lahir di Mesir tepatnya desa Daqadus, sebuah desa kecil yang terletak di kepulauan timur kecamatan Mait Gamair kabupaten Dakhaliyah, pada hari Ahad tanggal 17 Rabi'ul ats-Tsani 1329 H/16 April 1911 M. Beliau wafat pada hari rabu tanggal 22 safar 1419 H/17 Juni 1998 dalam usia 87 tahun dan di makamkan di daerah Daqadus. *Al-Qamus al-Jugrafi li al-Bilad al-Misriyyah* menyebutkan bahwa desa Daqadus merupakan desa agraris yang sangat besar dan selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat pada hari pasar, yaitu hari rabu. Pada saat revolusi pertama pada tahun 1919, al-Sya'rawi kecil sudah diperkenalkan dengan kegiatan pergerakan yang dilakukan oleh *Sa'ad Zaghlul*.⁷² Beliau berasal dari keluarga yang sederhana namun memiliki keturunan terhormat. Ayahnya adalah seorang pedagang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. al-Sya'rawi juga masih keturunan dari ahlul bait Nabi SAW, lewat jalur Hasan bin Ali. Beliau juga menganut madzhab netral, tidak ada keberpihakan atau condong ke satu madzhab. Karena dalam tafsirnya beliau mengolaborasi berbagai madzhab, demi

⁷² Badruzzaman, M. Yunus, *Tafsir Asy-Sya'rawi: Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, dan Ittijah*, (Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), hlm 40.

membuat pembaca mudah dalam memahami, dan juga supaya tidak saling berbeda pendapat antar golongan.⁷³

2. Latar belakang pendidikan

Pendidikan al-Sya'rawi dimulai dari menghafal Al-Qur'an kepada seorang syeikh di daerahnya yaitu Syeikh Abdul Majid Pasha. Beliau tamat menghafal Al-Qur'an pada usia 11 tahun, kemudian Ia disekolahkan di sekolah dasar al-Azhar di Zaqaziq tahun 1926. Lalu, dia melanjutkan sekolah menengah pertama di al-Azhar, tamat *Tsanawiyyah* pada tahun 1932. Syeikh Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi masuk kuliah di fakultas Bahasa Arab pada tahun 1937, beliau tamat pada tahun 1941. Kemudian ia juga menamatkan pendidikan A'lamiyyah dan mendapatkan lisensi mengajar pada tahun 1943.

Sejak kecil al-Sya'rawi telah kelihatan kemampuannya dalam berbicara ketika sekolah di Madrasah Ibtidaiyyah, ia sering tampil di Masjid di kampungnya untuk memberikan ceramah-ceramah keagamaan, terutama disaat bulan Ramadhan. Adapun kegiatan rutin ini beliau lakukan sampai selesai kuliah di Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar.⁷⁴ Karirnya diawali sebagai tenaga pengajar di *Ma'had* al-Azhar Thanta, Alexandria, *ma'had* Zaqaziq, dan ia meneruskan kegiatan-kegiatan ceramahnya ke masjid-masjid di samping kegiatannya menjadi guru. Beliau menjadi ketua misi al-Azhar di al-Jazair pada tahun 1966,⁷⁵ dan beliau juga menjadi dosen jurusan tafsir hadis di fakultas Syari'ah Universitas Malik Abdul Aziz di Makkah pada tahun 1950, ia mengajar selama sembilan tahun. Ia juga diangkat menjadi wakil kepala sekolah di al-Azhar, pernah memangku jabatan sebagai direktur dalam pengembangan dakwah Islam pada departemen wakaf tahun 1961 M. beliau mulai terkenal ketika menjadi seorang da'i pada tahun 1973. Sya'rawi ditawarkan mengisi acara *Nur 'ala Nur* di Stasiun televisi Mesir, mulailah namanya mencuat dan terkenal sebagai da'i yang kondang. Begitu banyak karir beliau dalam bidang pembelajaran, dalam bidang

⁷³ Abu al- 'Ainain, *al-Sya'rawi: ana min SulAlat ahl al-Bait*, (al-Qahirah: Akhbar al-Yawn, 1995), hlm 6 .

⁷⁴ Badruzzaman, M. Yunus, *Tafsir Asy-Sya'rawi: Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, dan Ittijah*, hlm 41.

⁷⁵ Badruzzaman, M. Yunus, *Tafsir Asy-Sya'rawi: Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, dan Ittijah*, hlm 41.

pemerintahan maupun bidang da'i, sehingga tidak bisa disebutkan satu persatu.⁷⁶

Perlu diketahui bersama, bahwasannya Sya'rawi tidak menulis buku-bukunya karena beliau berpendapat bahwa kalimat yang disampaikan secara langsung dan diperdengarkan akan lebih mengena daripada kalimat yang disebarluaskan dengan perantara tulisan, sebab semua manusia akan mendengar dari narasumber yang asli. Jika dalam bentuk tulisan maka tidak semua orang dapat membacanya. Kitab ini merupakan hasil kolaborasi kreasi yang di buat oleh murid asy-Sya'rawi yakni Muhammad al-Sinrawi, Abd al-Waris al-Dasuqi dari kumpulan pidato-pidato atau ceramah-ceramah yang dilakukan asy-Sya'rawi. Sementara itu, hadis-hadis yang terdapat didalam kitab Tafsir asy-Sya'rawi ditakhrij oleh Ahmad Umar Hasyim. Kitab ini diterbitkan oleh *Ahbar al-Yaum Idarah al-Kutub wa al- Maktabah* pada tahun 1991 (yaitu tujuh tahun sebelum asy-Sya'rawi meninggal dunia). Dengan demikian, *Tafsir al-Sya'rawi* ini merupakan kumpulan hasil-hasil pidato atau ceramah al-Sya'rawi yang kemudian di edit dalam bentuk tulisan buku oleh murid-muridnya. Tafsir ini merupakan golongan *tafsir bi al-lisan* atau *tafsir sauti* (hasil pidato atau ceramah yang kemudian di bukukan).

Akhir hayatnya tiga bulan menjelang wafat, saat peresmian sebuah masjid di kampungnya, ia berkata, “semua harga milik Allah *ta'ala* dan setiap apa yang telah diberikan oleh Allah kepadaku akan aku nafkahkan di jalan-Nya. Sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa. Harta dan diriku hanya untuk Allah.

Seandainya setiap orang merasa bertanggung jawab pada kampung tempat kelahirannya, niscaya tempat itu lebih baik daripada tempat-tempat besar di seluruh dunia. Aku ingin tanah tempat kelahiranku ini yang menimbun jasadku nanti.”

Kerajaan Saudi pernah menawarkan kepadaku tanah pekuburan di Baqi'. Tawaran itu adalah tawaran terhormat bagi seorang ulama Mesir yang banyak jasanya bagi studi Islam di Arab Saudi, yang Wahabi-sentris. Namun, kecintaan kepada kampung halaman, Mesir, diungkapkannya “Tanah kelahirannya lebih layak menerima jasadku hingga ia dapat memelukku ketika aku mati sebagaimana aku memeluknya dan memeliharanya ketika hayatku.”

Pada Rabu pagi 22 Safar 1419 H bertepatan dengan tanggal 17 Juni 1998 M. Sheikh juga yang dijuluki “Lampu Kebenaran” ini

⁷⁶ Badruzzaman, M. Yunus, *Tafsir Asy-Sya'rawi: Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, dan Ittijah*, hlm 45.

kembali ke pangkuan ilahi, dalam usia 87 tahun. Saat pemakamannya, ratusan ribu orang memadati kuburannya di Kampung Daqadus, sebagaimana penghormatan terakhir bagi ulama besar ini.⁷⁷

3. Karya-karya Mutawalli al-Sya'rawi

Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mempunyai banyak karya, dan yang paling populer adalah *Tafsir Asy-Sya'rawi*. Adapun karya-karya beliau, antara lain sebagai berikut:

- a) *Al-Mukhtar min Tafsir Al-Qur'an al-Karim* (3 jilid)
- b) *Mu'jizat Al-Qur'an al-Karim*
- c) *Al-Qur'an al-Karim Mu'jizatun wa Manhajun*
- d) *Al-Isra'/17:wal Mi'raj (Mu'jizat Al-Kubro)*
- e) *Al-Qashashu Al-Qur'any fi Surat Al-Kahfi*
- f) *Al-Mar'ah Fi Al-Qur'an al-Karim*
- g) *Al-Ghaib*
- h) *Mu'jizatu al-Rasul*
- i) *Al-Halal wa al-Haram*
- j) *Al-Hajj al-Mabrur*
- k) *Khawatir*
- l) *Syeikh Asy-Sya'rawi Haula 'Imran al-Mujtama'*
- m) *Asrar Bism Allah Ar-Rahman ar-Rahim*
- n) *Al-Islam wa al-Fikr wa al-Ma'ashi*
- o) *Al-Islam wa al-Mar'ah*
- p) *Aqidah wa Manhaj*
- q) *Tarbiyah al-awlad*
- r) *Asy-Syura wa at-Tasyri' fi al-Islam*
- s) *Ath-Thariq ila Allah*
- t) *Al-Fatawa*
- u) *Labaik Allahumma labaik*
- v) *100 Su'al wa Jawab fi al-Fiqh al-Islami*
- w) *Al-Mar'ah kama Aradaha Allah*
- x) *Min Faidl Al-Qur'an*
- y) *Nadharat hi Al-Qur'an*
- z) *Ala Maidah al-Fikr al-Islami*
- aa) *Qashash Al-Qur'an*

⁷⁷ Kong chian, "Tokoh Islam di Mesir Meninggal", *National Library Singapore* (19 Juni 1998), hlm 22.

- bb) *Al-Muntakhab fi Tafsir Al-Qur'an al-Karim*
 cc) *Hadza Huwa al-Islam*⁷⁸

4. Corak dan metode penafsiran al-Sya'rawi

Latar belakang *tafsir al-Sya'rawi* ini dinamakan *tafsir al-Sya'rawi*, diambil dari nama pemilik ide yaitu Muhammad Mutawali al-Sya'rawi. Tafsir ini disebut juga *tafsir Khawatir Haula Al-Qur'an al-Karim* karena dalam mukadimah tafsinya beliau menyatakan bahwa:

Hasil renungan saya terhadap Al-Qur'an bukan berarti tafsiran Al-Qur'an, melainkan hanya percikan pemikiran yang terlintas dalam hati seorang mukmin saat membaca Al-Qur'an. Kalau memang Al-Qur'an dapat ditafsirkan, sebenarnya yang lebih berhak menafsirkan hanya Rasulullah saw, karena kepada beliau Al-Qur'an diturunkan. Beliau menjelaskan kepada manusia ajaran Al-Qur'an dari dimensi ibadah, karena hal itulah yang diperlukan umatnya saat ini. Adapun rahasia Al-Qur'an tentang alam semesta, tidak beliau sampaikan, karena kondisi sosiointelektual saat itu tidak memungkinkan untuk dapat menerimanya. Jika hal itu disampaikan akan menimbulkan polemik yang dapat merusak puing-puing agama, bahkan akan memalingkan umat dari jalan Allah swt.⁷⁹

Sebelum berbicara tentang suatu tema, al-Sya'rawi biasa menyendiri beberapa saat untuk berfikir dan merenung. Setelah itu beliau keluar dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Dengan menyendiri, seorang dapat lebih konsentrasi sehingga menghasilkan hasil yang optimal, seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an:

قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُ بِوَجْهِهِ أَنْ تَقُولُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفُرْدِي ثُمَّ تَنْفَكُوا^٤

“Katakanlah, “Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian” kamu fikirkan” QS. Saba’/34 :46

Sebelum merenungi suatu ayat, al-Sya'rawi terlebih dahulu merujuk beberapa pendapat para mufassir seperti Fakh al-Razi, al-Zamakshari, Sayyid Qutub, al-Alusi, dan lain-lain. Pada saat menerangkan suatu ayat, al-Sya'rawi cukup memegang mushaf Al-Qur'an. Kemudian dengan teliti, diuraikan kandungan Al-Qur'an ayat

⁷⁸ Muhammad Ali Ayazi, *Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Mu'assasah at- Taba'ah wa an-Nasyr, 1373 H), 268-269

⁷⁹ Syekh Muhammad Mutawalli Sya,rawi, *Tafsir Sya'rawi*, (Medan: Duta Azhar 2011) V, h 2951.

perayat, bahkan kata perkata beserta korelasi antara satu ayat dengan ayat sebelumnya.

Metode *tafsir al-Sya'rawi* Dari Segi Sumber Penafsirannya selama ini sering terjadi kerancuan pemakaian istilah “*manhaj*”/ metode dengan “*naz'ah/ ittijah*” (kecenderungan /aliran). Oleh sebab itu dalam hal ini akan dipaparkan tentang macam penafsiran *tafsir Khawatir Haula Al-Qur'an al-Karim*.

Metode *tafsir Khawatir Haula Al-Qur'an al-Karim* bila ditinjau dari segi sumber penafsirannya menggunakan metode *bi al-Iqtiran*, (perpaduan antara *bi al-Manqul* dan *bi al-Ma'qul*), adalah cara menafsirkan Al-Qur'an yang didasarkan atas perpaduan antara sumber tafsir riwayat yang kuat dan *shahih* dengan sumber hasil ijtihad pikiran yang sehat. Metode ini banyak dipakai dalam tafsir modern, yang ditulis sesudah kebangkitan kembali umat Islam. Syekh Muhammad Rasyid Ridla menamakan metode ini dalam *tafsir al-Manar* dengan sebutan: “*Shahihu al-Manqul wa Sharihu al-Ma'quli*”, yang Abdul Djalal, macam ketiga ini diberi nama dengan “*Bil Izdiwaji*”, sedangkan Imam Muchlas, menyebutkan dengan nama “*Tafsir Isyari*” yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsir *bi al-Ma'tsur*, kemudian mengembangkan melalui Ilmu Tassawuf.⁸⁰ Seperti halnya beliau menafsirkan pada Q.S. Luqman/31: 12,

Dari segi cara menjelaskan metode tafsir bila ditinjau dari segi cara menjelaskan terhadap tafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, maka metode *tafsir Khawatir Haula Al-Qur'an al-Karim* adalah metode *Bayani*, yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an hanya dengan memberikan keterangan secara deskripsi tanpa membandingkan riwayat/ pendapat dan tanpa menilai (*tarjih*) antar sumber. Seperti halnya beliau menafsirkan Q.S. at-Taubah/9: 53,

Dari Segi keluasan penjelasan tafsirannya, metode tafsir bila ditinjau dari segi keluasan penjelasan tafsirannya, menggunakan metode *tafsir Ithnabi*, yaitu penafsiran dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara mendetail/ rinci, dengan uraian-uraian yang panjang lebar, sehingga cukup jelas dan terang yang banyak disenangi oleh para cerdik pandai.⁸¹ Seperti penafsiran beliau terhadap QS al-Ankabut/29: 62,

⁸⁰ Nasir, Muhammad Ridlwan, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin Dalam Memahami Al- Qur'an*, (Surabaya: Imtiyaz, 2011), hlm 15.

⁸¹ Nasir, Muhammad Ridlwan, *Perspektif Baru Metode Tafsir Muqarin Dalam Memahami Al- Qur'an*, hlm 16.

Segi sasaran dan tertib ayat-ayat sedangkan bila ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat-ayat yang ditafsirkan, maka *tafsir Khawatir Haula Al-Qur'an al-Karim* menggunakan metode *tahlili*, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan cara urut dan tertib sesuai dengan uraian ayat-ayat dan surat-surat dalam mushaf, dari awal surah *al-Fatihah* hingga akhir surah *an-Nas*.⁸² Kecenderungan disini adalah arah penafsiran yang menjadi kecenderungan mufassir dalam manafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. *Tafsir Khawatir Haula Al-Qur'an al-Karim* menggunakan kecenderungan Tafsir Ijtimai', yaitu penafsiran yang melibatkan kenyataan sosial yang berkembang di masyarakat.⁸³

5. Pendapat ulama tentang penafsiran al-Sya'rawi

Syeikh Mutawali al-Sya'rawi adalah seorang pendakwah masyhur yang sangat disegani dan diakui oleh umat muslim di seluruh dunia. Bahkan hanya di kalangan masyarakat luas, akan tetapi di mata dan hati para ulama beliau memiliki tempat istimewa. Terlebih dengan adanya karya beliau yang sangat fenomenal, yaitu *Tafsir Khawatir Haula al-Qur'n al-Karim*

Yusuf al-Qardawi berpendapat: "al-Sya'rawi sebagai penafsir yang handal. Penafsirannya tidak terbatas pada ruang dan waktu, tetapi juga mencakup kisi-kisi kehidupan lainnya, bahkan dalam kesehariannya ia terkesan menggandrungi sufisme, kendati sebagai orang menentang kehidupan sufi. Ia tetap bersikukuh dengan prinsip hidupnya."

'Abd al-Fattah al-Fawi berpendapat bahwa al-Sya'rawi bukanlah seorang yang tekstual, beku dihadapan nas, tidak terlalu cenderung ke akal, tidak pula ke sufi yang hanyut dalam ilmu kebatinan, namun ia menghormati nas, memakai nas, terpancar darinya keterbukaan dan kekharismanikannya.⁸⁴

Sementara Ahmad Bahjat dalam tajuk harian *al-Ahram* menulis: "... Aku bersaksi bahwa, telah banyak tafsir yang aku baca, aku bersaksi, tetepi al-Sya'rawi senantiasa memperlihatkan suatu yang baru dalam perkataannya. Kenyataannya ini tidak terdapat dalam

⁸² Nasir, Muhammad Ridlwan, *Perspektif baru Metode Tafsir Muqarin dalam memahami al- Qur'an*, hlm 17.

⁸³ Nasir, Muhammad Ridlwan, *Perspektif baru Metode Tafsir Muqarin dalam memahami al- Qur'an*, hlm 17.

⁸⁴ Husain Jauhar, *Ma'a Da'iyah al-Islam syekh Muhammad Mutawalli al-syarawi imam al-Asr* (selanjutnya ditulis Imam al- Asr) Kairo Maktabah Nahbah t.t), h 134-135.

buku-buku ini, Allah membukakan kepada setiap orang yang mempunyai kemauan sungguh-sungguh. Kemampuan mengkorelasikan nas Ilahi dengan kehidupan sehari-hari, akan mengantarkan seorang untuk lebih merasakan seperti Al-Qur'an ini diturunkan kepadanya dan merasakan bahwa Allah menginginkan terbinanya akhlak. Sesungguhnya pembicaraannya merupakan khazanah keagamaan yang sangat berguna.⁸⁵ Dan masih banyak lagi komentar para ulama dan orang-orang terkemuka tentang beliau.

Dari pendapat-pendapat tersebut baik disimpulkan bahwa Shaikh Mutawwali al-Sya'rawi adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh bagi seluruh lapisan umat muslim di dunia karena keikhlasannya, kharismatikannya, keulamaan serta keprofesionalannya. Begitu pula tafsirannya yang sangat fenomenal dan diakui telah tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Penyampaiannya yang begitu sederhana dan mudah dicerna bisa diterima dan dicerna dengan mudah pula.

B. Ibnu Katsir

1. Riwayat hidup

Nama Kecil Ibnu Katsir Adalah Ismail. Nama Lengkap nya adalah 'Imaduddin Abu al-Farida' Ismail Bin 'Amr Bin Katsir Bin Zara al-Bushra ad-Dimasyqi. Lahir di desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Bashrah), tahun 700 H/1301 M oleh karena itu ia mendapat predikat al-bushrawi (orang bushrah) dan kembali ke hadirat Ilahi pada bulan sya'ban tahun 774 H, Dimakamkan di samping gurunya, Ibnu Taimiyyah. Dibesarkan dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau berusia 3 tahun dan beliau terkenal sebagai khatib di kota itu. Dikurniakan hafalan yang istimewa dan beliau menuntut ilmu semenjak kecil lagi. Beliau ke Damsyiq ketika berusia 7 tahun dan berguru dengan ulama terkenal di zamannya. Beliau juga mempelajari hadits, fiqh dan menghasilkan karya dalam bidang tersebut. Beliau mempunyai hubungan rapat dengan Syeikh al-Islam Ibn Taimiyah. Pada akhir hayatnya matanya buta. Semoga Allah mengucurinya rahmat.⁸⁶

⁸⁵ Ahmad al-Masri Husain jauhar, *Al-Syaikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi* (Kairo: Nahdat Mishr, 1990), 53.

⁸⁶ Nur Faizin Maswan, *kajian deskriptif tafsir ibnu katsir, membedah khazanah klasik* (Yogyakarta: menara kodus, 2002), hlm. 35.

Di kitab lain juga menuliskan nama asli imam Ibnu Katsir adalah Imam Abu al-fida' Ismail bin Umar bin Katsir ad-Damisyqi al-Qurasyi asy-Syafi'i. Lahir di tahun 700 H dan wafat pada tahun 774 H.⁸⁷

Sumber lain menyebutkan bahwa namanya adalah Imamul Jalil al-Hafiz Imadud Din. Beliau lahir di Desa Mijdal dalam wilayah Bushra (Basrah) pada tahun 700 H/1301 M, ada yang berpendapat 701 H. Oleh karena itu, ia mendapat prediket "al-Bushrawi" yaitu karena ia orang Basrah.⁸⁸ Ibnu Katsir adalah anak dari Sihab Al-Din Abu Hafs Amar Ibnu Katsir Ibnu Dhaw Ibnu Zara' Al-Quraisyi, yang merupakan ulama terkemuka pada masanya. Ayahnya bermazhab Syafi'i dan pernah mendalami Mazhab Hanafi.⁸⁹

Masa kecilnya bisa dikatakan kurang bahagia. Sebab pada usia 3 tahun, kira-kira 703 H, ayahnya menghembuskan nafas terakhir.⁹⁰ Menginjak masa kanak-kanak, ayahnya sudah meninggal dunia. Oleh karena itu semenjak tahun 706 H/1306 M, ia hidup bersama kakaknya (Kamal *ad-Din* Abd Wahhab) di Damaskus. Di sinilah ia mulai belajar, guru pertamanya adalah Burhanuddin al-Fazari (660-729 H/1261-1328M) yang menganut madzhab Syafi'i. Setelah itu, tidak lama kemudian ia berada di bawah pengaruh Ibnu Taimiyah (w. 728 H/1328 M).⁶ Kemudian di kota inilah Ibnu Katsir tinggal hingga akhir hayatnya.⁹¹

Selama bertahun-tahun Ibnu Katsir tinggal di Damaskus. Bersama kakaknya, ia hidup sederhana. Meski demikian, tekadnya untuk menuntut ilmu berkobar-kobar. Kecerdasan dan daya hafal yang kuat menjadi modal utama baginya untuk mengkaji, memahami, dan menelaah berbagai disiplin ilmu.⁹²

Setelah menjalani kehidupan yang panjang selama 74 tahun, disebutkan bahwa di penghujung usianya Ibnu Katsir mengalami kebutaan: semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Kemudian bertepatan pada tanggal 26 Sya'ban 774 H hari Kamis, bertepatan

⁸⁷ DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, (Kairo: Daar al-Hilaal, 1994M), hlm 1.

⁸⁸ Mumammad Nurdin, *Buku besar: Tokoh-tokoh Besar Islam*, (Yogyakarta: ad-Dawa', 2005), hlm. 149.

⁸⁹ Al Imam Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al Qur'an al 'Azim*, terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo, 2005), hlm 8.

⁹⁰ Al Imam Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al Qur'an al 'Azim*, terj. Bahrn Abu Bakar, hlm 8.

⁹¹ Al Imam Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al Qur'an al 'Azim*, terj. Bahrn Abu Bakar, hlm 105.

⁹² Al Imam Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al Qur'an al 'Azim*, terj. Bahrn Abu Bakar, hlm 106.

dengan bulan Februari 1373 M, mufassir dari Damaskus ini meninggal dunia. Jenazah Ibnu Katsir ini dimakam berdampingan dengan makamnya Ibnu Taimiyah yaitu tepatnya di Sufiyah (sufi) di Damaskus. Sementara murid-murid beliau pun tidak sedikit, diantaranya Syihabuddin bin haji. Pengakuan yang jujur lahir dari muridnya, Ibnu Katsir adalah ulama yang mengetahui matan hadis, serta takhrij rijalnya. Ia mengetahui yang *shahih* dan *dha'if*. Guru-guru maupun sahabat-sahabat beliau mengetahui, bahwa ia bukan saja ulama yang hebat dalam bidang tafsir, juga hadis dan sejarah.⁹³

2. Latar Belakang Pendidikan

Pada ketika berumur 11 tahun, Ibnu Katsir berhasil menghafal Al-Qur'an dibawah bimbingan syekh Ghailan al-Ba'labaki, hal ini bertepatan dengan kedatangan syekh al-Hafidz Ibnu *Jama'ah* di kota Damaskus. Ibnu Katsir menemuinya untuk berguru, dari syekh al-Hafidz Ibnu *Jama'ah* inilah Ibnu Katsir belajar takhrij hadis *kitab ar-rafi'i (as-syarh al-kabir)* sebuah kitab fiqh mazhab Syafi'i.⁹⁴

Ibnu Katsir dalam bidang hadis ia banyak belajar dari ulama-ulama Hijaz Ibnu Katsir mempelajari *shahih muslim* berguru kepada syekh Nazmu al-Din bin al-Asqalan, dan ia memperoleh ijazah dari al-Wani. Ia juga di didik oleh pakar Hadis yang terkenal di Suriah yakni Jamal *ad-Din a-Mizzi*. 742 H/ 1342 M.

Dalam waktu yang cukup lama, ia hidup sederhana dan tidak terkenal. Popularitasnya dimulai ketika ia terlihat dalam penelitan untuk menetapkan hukuman seorang zindiq yang di dakwah yang menganut paham *hulul* (inkarnasi). Penelitian ini diperiksa oleh Gubernur Altunbuga al-Nasiri di akhir tahun 741 /1341 M.

Pada tahun 748 H/1341 M. Ia menggantikan gurunya Muhammad Ibnu Muhammad bin al-Dzahabi di sebuah lembaga pendidikan Turba Umm Salih. Selanjutnya ia juga diangkat menjadi kepala lembaga pendidikan hadis di Dar al- Hadis al-Asyrafiyah setelah hakim Taqiuddin al-Subki wafat yaitu kepala terdahulu yang ia gantikan. Kemudian di tahun 768 H/1366 M, ia diangkat menjadi guru besar oleh Gubernur Mankali Buga di masjid Umayyah Damaskus. Hingga beliau menemukan pendamping ia menikah dengan salah seorang putri syekh

⁹³ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm 134.

⁹⁴ Abi Fida' Ibnu Katsir al-Damsyqiy, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Muqaddimah al-Tahqiq, (Kairo: Dar al-Taufiqiyah li al-Turats, 2009), hlm 9.

al-Mazzi. Syekh al-Mazzi, adalah yang mengarang kitab *Tahzibu al-Kamal* dan *Athraf al-Kutubi al-sittah*.

Ibnu Katsir berguru kepada *shahih* muslim kepada syekh Nazmuddin bin al-Asqalani. selain guru-guru yang telah terpapar di atas, masih ada beberapa guru yang telah dipaparkan di atas, masih ada guru yang berpengaruh besar terhadap Ibnu Katsir. Mereka adalah Ibnu Taymiyah. Banyak sekali sikap Ibnu Katsir yang berwarna dengan Ibnu Taymiyah, baik itu dalam berfatwa, cara berpikir dalam metode karya-karyanya. Dan hanya sedikit beliau yang berbeda dengan Ibnu Taymiyah⁹⁵

3. Karya-karya ibnu katsir

Berkat kegigihan Ibnu Katsir, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir ternama, ahli Hadis, sejarawan serta ahli fiqh besar, selama hayatnya ia telah menghasilkan banyak karya tulis. Kitab beliau dalam bidang tafsir yaitu *Tafsir al- Qur'an al- 'Azim* menjadi kitab tafsir terbesar dan *tershahih* hingga saat ini, di samping kitab *Tafsir Muhammad bin Jarir at-Tabari*. Berikut ini adalah sebagian karya-karya Ibnu Katsir. Karya-karyanya sebagian besar dalam bidang hadis, diantaranya:

a. Dalam bidang hadits

1) *Kitab Jami' al-Masanid wa al-Sunan* (kitab penghimpun Musnad dan Sunan), sebanyak delapan jilid, yang berisi nama para sahabat yang meriwayatkan hadits yang terdapat dalam musnad (kitab yang memuat segala macam hadis) Imam Hambali.

2) *al-Kutub al-Sittah* (kitab hadis yang enam), merupakan suatu karya hadis.

3) *at-Takmilah fi Ma'rifat as-Siqat wa ad-Du'afa' wa al-Mujahal* (pelengkap untuk mengetahui rawi yang siqat atau dipercaya, lemah, dan kurang dikenal), yang berisi riwayat rawi hadis sebanyak lima jilid.

4) *al-Mukhtasar* (ringkasan), yang merupakan ringkasan dari muqaddimah Ibnu Salah (w. 642 H/1246 M), dan dikatakan bahwa ia

⁹⁵ Ibnu Katsir, *Tasir al-Qu'an al-Azhim li Ibni Katsir*, yang di tahqiq oleh Mushtafa as-Sayyid Muhammad, Muhammad Sayyid Rasyad, Muhammad Fash al-Ajami, Ali Ahmad Abdul Baqi. Hasan Abbas Quthb, Vol I, Kairo: Muassasah Qurtubah, cet I, 2000, hlm. 11.

menulis buku yang berisi tafsiran terhadap hadits dari *Shahih* al-Bukhari dan karya hadits lainnya.

5) *Adillah at-Tanbih li 'Ulum al-Hadis* (buku tentang ilmu hadis) yang lebih dikenal dengan nama al-Bais al-Hadits.⁹⁶

b. Dalam bidang tafsir

1) *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* dalam sepuluh jilid, yang memiliki pengaruh besar dan sampai sekarang telah banyak digunakan.

2) *Fada'il Al-Qur'an* (keutamaan Al-Qur'an), yang berisi ringkasan sejarah Al-Qur'an.

c. Dalam bidang ilmu sejarah

1) *Qasas al-Anbiya'* (kisah-kisah para Nabi)

2) *al-Bidayah wa an-Nihayah*, (permulaan dan akhir), terdiri dari 14 jilid. Kitab ini merupakan kitab sejarah yang terpenting dan terbesar. Dalam kitab ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar: pertama, sejarah kuno mulai dari penciptaan sampai masa kenabian Muhammad SAW: kedua, sejarah Islam mulai dari periode Nabi Saw. di Makkah sampai abad ke 8 H. Kejadian setelah hijrah disusun berdasarkan tahun kejadian itu. Metode yang terakhir ini dikenal sebagai metode at-Tarikh 'ala as-Sinin (analytic form).⁹⁷ Kitab al-Bidayah wa al-Nihayah ini sering menjadi rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam, terutama sejarah dinasti Mamluk di Mesir.

3) *Al-Fusul fi Sirah ar-Rasul* (uraian mengenai sejarah Rasul)

4) *Tabaqat as-Syafi'iyah* (Peringkat ulama' madzhab Syafi'i)

5) *Manaqib al-Imam al-Syafi'i* (biografi Imam Syafi'i).⁹⁸

Dan di kitab *Manna' al-Qhatthan* menulis karya tulis imam Ibnu Katsir sebagai berikut:

1) *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, dalam bidang sejarah. Kitab ini termasuk referensi terpenting bagi sejarawan

⁹⁶ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, *Studi Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm 80.

⁹⁷ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, *Studi Kitab Tafsir*, hlm 81.

⁹⁸ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, *Studi Kitab Tafsir*, hlm 134.

2) *Al-Kawakib Ad-Darari*, dalam bidang sejarah, semacam ringkasan dari *Al-Bidayah wa An-Nihayah*

3) *Tafsir Al-Qur'an*

4) *Al-Ijtihad wa Thalab Al-Jihad*

5) *Jami' Al-masanid*

6) *As-Sunnah Al-Hadi li Aqwami Sunan*

7) *Al-Wadih An-Nafis fi Manaqib Al-Imam Muhammad bin Idris*⁹⁹

4. Corak dan metode penafsiran Ibnu Katsir

Metode tafsir ialah merupakan suatu cara berfikir baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw.¹⁰⁰ Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an Ibnu Katsir menggunakan metode tersendiri. Ia sangat berhati-hati dengan selalu berpegang pada ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri, kemudian hadits-hadits nabi, *atsar* sahabat, yang berkaitan dengan ayat yang hendak ditafsirkannya dan juga selalu berpegang pada pendapat para ulama' hadits-hadits nabi dan juga *atsar* sahabat dan nukuilannya tersebut ia ungkapkan secara lengkap dengan sanadnya sehingga bisa diukur validitas nukuilannya tersebut.¹⁰¹

Kitab ini dapat dikategorikan sebagai salah satu kitab tafsir dengan corak dan orientasi (*al-laun wa al-ittijah*) *Tafsir bi al-ma'thur*¹⁰² atau *Tafsir bi al-riwayah*, karena dalam tafsir ini ia sangat dominan memakai riwayat atau hadis, pendapat sahabat dan *tabi'in*. Dapat dikatakan bahwa dalam Tafsir ini yang paling dominan ialah pendekatan normative-historis yang berbasis utama kepada hadis atau riwayat. Namun, Ibn Katsir pun terkadang menggunakan rasio atau penalaran ketika menafsirkan ayat.

⁹⁹ Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2005), cet 1, hlm 478.

¹⁰⁰ Mawardi Abdullah, *Uhumul Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet I, hlm 166.

¹⁰¹ Nurdin, "Analisis Penerapan Metode Bi Al-Ma'tsur Dalam Tafsir Ibnu Katsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum", *Jurnal Asy-Syir'ah*, (tt,tp, 2013), Vol. 47, No. 1, hlm 85.

¹⁰² al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1976), hlm 20.

Di samping itu, dalam tafsir Ibnu Katsir terdapat beberapa corak tafsir. Hal ini dipengaruhi dari beberapa bidang kedisiplinan ilmu yang dimilikinya. Adapun corak-corak tafsir yang ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir yaitu (1) corak *fiqh*, (2) corak *ra'yi*, (3) corak *qira'at*.¹⁰³ Di sisi yang berbeda Ibnu Katsir mendapat gelar keilmuan dari para ulama sebagai kesaksian atas keahliannya dalam beberapa bidang ilmu yang digeluti, antara lain ia mendapat gelar seorang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fiqh, dan juga seorang yang ahli dalam bidang hadits. Sebagaimana yang dikatakan oleh Manna' al-Qatthan dalam *Mabahits fil Ulum Al-Qur'an*, sebagai berikut: "*Ibnu Katsir merupakan pakar fiqh yang dapat dipercaya, pakar hadits yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna*".¹⁰⁴

Adapun metode (*manhaj*) yang ditempuh oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-Qur'an dapat dikategorikan sebagai *manhaj tahlili* (metode analisis). Kategori ini dikarenakan pengarangnya menafsirkan ayat demi ayat secara analitis menurut urutan mushaf Al-Qur'an. Meski demikian, metode penafsiran kitab ini pun dapat dikatakan semi semantik (*maudlu'i*), karena ketika menafsirkan ayat ia mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat baik satu atau beberapa ayat,¹⁰⁵ kemudian ia menampilkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan itu.

Metode tersebut, ia aplikasikan dengan metode-metode atau langkah-langkah penafsiran yang dianggapnya paling baik (*ahsan turuq al-Tafsir*). Langkah-langkah dalam penafsirannya secara garis besar ada tiga:

Pertama, menyebutkan ayat yang ditafsirkannya, kemudian menafsirkannya dengan bahasa yang mudah dan ringkas. Jika memungkinkan, ia menjelaskan ayat tersebut dengan ayat lain, kemudian memperbandingkannya hingga makna dan maksudnya jelas.

Kedua, berbagai hadis atau riwayat yang *marfu'* (yang disandarkan kepada Nabi saw, baik sanadnya bersambung maupun tidak), yang berhubungan dengan ayat yang sedang di tafsirkan. Ia pun sering menjelaskan antara hadis dan riwayat yang dapat dijadikan

¹⁰³ Ali Hasan Ridha, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hlm 59.

¹⁰⁴ Manna Khalil al Qatthan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, terj. Mudzakir, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1995), hlm 527.

¹⁰⁵ Metode ini juga sebelumnya telah ditempuh oleh al-Qurtubi (w. 671 H) dalam *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, sementara Ibnu Jarir al-Tabari tidak mengenal pengelompokkan semacam tersebut.

argumentasi (*hujah*) dan yang tidak, tanpa mengabaikan pendapat para sahabat, *tabi'in* dan para ulama' salaf.

Ketiga, mengemukakan berbagai pendapat mufasir atau ulama sebelumnya. Dalam hal ini ia terkadang menentukan pendapat yang paling kuat diantara pendapat diantara pendapat para ulama yang dikutipnya, atau mengemukakan pendapatnya sendiri dan terkadang ia sendiri tidak berpendapat.¹⁰⁶

Kitab ini dapat dikategorikan salah satu kitab tafsir dengan corak dan orientasi *tafsir bi al-ma'tsur* atau *tafsir bi al-riwayah*.¹⁰⁷ Dapat dikatakan bahwa dalam tafsir ini yang paling dominan ialah pendekatan normatif-historis yang berbasis utama kepada hadis atau riwayat. Namun, Ibnu Katsir pun terkadang menggunakan rasio atau penalaran ketika menafsirkan ayat.

Mengenai corak penafsiran Ibnu Katsir, penulis berpendapat bahwa corak penafsirannya lebih cenderung pada corak penafsiran fiqih.¹⁰⁸ Karena dalam menafsirkan suatu ayat terkadang Ibnu Katsir menyantumkan pendapat dari Imam madzhab fiqih. Contohnya dalam menafsirkan QS. An-Nisa/4:3 mengenai batasan jumlah seorang laki-laki menikahi wanita. Pada penafsirannya tersebut ia menyantumkan pendapat dari para imam madzhab seperti Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikah lebih dari empat orang istri.¹⁰⁹

5. Pendapat ulama tentang penafsiran Ibnu Katsir

Ada beberapa pendapat para ulama yang memberikan penilaian kepada Imam Ibnu Katsir yang di antaranya dikemukakan oleh Qattan, "Imam Ibnu Katsir adalah pakar Fiqih yang terpercaya, pakar hadis yang cerdas, sejarawan ulung, dan pakar tafsir yang paripurna."

¹⁰⁶ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin, *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: TERAS, 2004), hlm 139.

¹⁰⁷ Tafsir bi al-Ma'tsur merupakan penafsiran berdasarkan pada kutipan yang sahih, penafsiran ayat al-Quraan dengan ayat al-Quraan lainnya, dengan sunnah Rasulullah Saw, perkataan para sahabat, dan perkataan *tabi'in*. dari sini dapat dipahami bahwa pada tafsir bi al-Ma'tsur ada empat sumber penafsiran, yaitu al-Qur'an, sunnah Rasulullah, ijtihad para sahabat, dan juga ijtihad para *tabi'in*.

¹⁰⁸ Ada dua pengertian dari tafsir fiqih, yang pertama: tafsir fiqih adalah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang bermuatan hukum dengan proses istinbat sehingga mampu mengelarkan hukum dari ayat yang ditafsirkan. Kedua: tafsir fiqih adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan pendapat-pendapat para imam mazhab fiqh.

¹⁰⁹ Al Imam Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi, *Tafsir al Qur'an al 'Azhim Juz 4*. hlm 436.

Muhammad Husain al-Zahabi juga mengatakan, “Imam Ibnu Katsir telah menduduki posisi yang tinggi dari sisi keilmuan, dan para ulama menjadi saksi terhadap keluasan ilmunya, (penguasaan) materinya, khususnya dalam bidang tafsir, hadis, dan sejarah.”

Pernyataan di atas merupakan bukti kedalaman pengetahuan Imam Ibnu Katsir dalam beberapa bidang keislaman, terutama hadits, fiqh, sejarah, dan studi Al-Qur’an. Bukti lain keahliannya, popularitas karya-karya tulis Imam Ibnu Katsir dalam bidang sejarah dan tafsirlah yang memberikan andil terbesar dalam mengangkat menjadi tokoh ilmunya yang terkenal.¹¹⁰

Dalam tafsir Ibnu Katsir terdapat keistimewaan sebagai berikut:

Pertama, Perhatian yang sangat besar dengan penafsiran antara Al-Qur’an dengan Al-Qur’an dan juga menghimpun ayat-ayat yang serupa dengan cara menjelaskan rahasia yang terkandung di dalamnya.

Kedua, penjelasannya dalam segi *I’rab*, dan *istinbatnya* tentang hukum-hukum *syar’i* dan ayat-ayat Al-Qur’an.

Ketiga, menghimpun *hadith* dan *khobar* baik itu perkataan sahabat dan *tabi’in*. Dengan menjelaskan derajat hadis atau riwayat tersebut dari *shahih* dan *dha’if*, dengan mengemukakan sanad serta mata rantai rawi dan matannya atas dasar ilmu *jarh wa ta’dil*.

Keempat, keterkaitan tafsir ini dengan pengarangnya yang mempunyai kafabilitas mumpuni dalam bidangnya. Ibnu Katsir ahli tafsir, tapi diakui juga sebagai muhaddits, sehingga dia sangat mengetahui sanad suatu hadits dengan shohih.

Kelima, Disertakan selalu peringatan akan cerita-cerita *israiliyyat* yang tertolak yang banyak tersebar di dalam *tafsir-tafsir bil ma’tsur*, jika ada riwayat *israiliyat* Ia mendiskusikannya serta menjelaskan kepalsuannya, juga menyangkal kebohongannya dengan menggunakan konsep *jarh wa ta’dilnya*.

Keenam, mengekspresikan *manhaj al-salafu al-shaleh* dalam metode dan cara pandang.

Ketujuh, Penjelasannya dalam segi *I’rab*, dan *istinbatnya* tentang hukum-hukum *syar’i* dan ayat-ayat Al-Qur’an.

Kedelapan, Tidak mencantumkan perdebatan atau perbedaan terhadap suatu golongan dan madzhab, serta mengajak pada persatuan dan mencari kebenaran bersama.

¹¹⁰ Nur Faiz Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002), hlm 38.

Di sisi lain keistimewaannya terletak pada ketajaman analisis penulisnya dalam menelaah berbagai problem yang berkaitan dengan penafsiran ayat Al-Qur'an tersebut, dan perbedaan-perbedaan pendapat dikemukakan oleh Ibnu Katsir sendiri.¹¹¹

¹¹¹ Nurdin, *Analisis Penerapan Metode Bi Al-Ma'tsur Dalam Tafsir Ibnu Katsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum, Jurnal Asy-Syir'ah*, (tt, tp, 2013), Vol. 47, No. 1, h. 85

BAB IV

INTERPRETASI ANAK YATIM PERSPEKTIF AS-SYA'RAWI DAN IBNU KATSIR SERTA AKTUALISASINYA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan perbandingan penafsiran antara al-Sya'rawi dan Ibnu Katsir dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan seputar anak yatim, bentuk bentuk, prinsip-prinsip memperjuangkan hak anak yatim, dan kewajiban memperjuangkan terhadap hak anak yatim dalam kehidupan nyata.

A. Perbandingan penafsiran

1. QS. Al-Ma'un/107: ayat 1 dan 2

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim”

a. Penafsiran al-Sya'rawi

Lafadz أَرَأَيْتَ kemungkinan mengacu pada peristiwa yang telah terjadi, maksudnya apakah kamu melihat orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik anak yatim? Seperti perbuatan yang dilakukan abu jahal, ketika ia memukul anak yatim dan mematahkan tanganya, atau perbuatan abu sofyan ketika mencaci maki anak yatim dan kemusyrikannya, seperti juga perbuatan ash bin wail dan amr bin aidz.

Lafadz أَرَأَيْتَ di sini adalah bentuk dari pertanyaan yang menuntut orang yang ditanya untuk menjawab, pola seperti ini banyak kita temui di dalam Al-Qur'an ketika akan menerangkan tentang sesuatu.

Lafadz أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ yang berarti Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? harusnya berhubungan dengan hal hal yang tidak kasat mata seperti iman dan keyakinan, akan tetapi di ayat selanjutnya dijawab فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

Itulah orang yang menghardik anak yatim, sebuah jawaban yang bisa di indra dengan penglihatan bukan hal-hal yang bersifat sama dengan keimanan atau keyakinan.

Jawaban tersebut juga mengindikasikan bahwa kualitas keimanan seseorang bisa dilihat dari kesehariannya, tidak hanya soal hatinya yang meliputi percaya kepada Allah, rasul-Nya, kitab-Nya, malaikat-Nya dan hal-hal yang sifatnya keyakinan.

Lafadz يَدْعُ الْيَتِيمَ memiliki makna berperilaku buruk atau mendorong dengan keras

Ayat ini juga menerangkan bahwa anak yatim harus dilindungi, dijaga dan dirawat dengan baik karena tidak adanya kemampuan pada dirinya setelah meninggalnya sang ayah ketika dia belum baligh, anak yatim ini tidak mampu baik secara harta maupun akal untuk hidup mandiri.

Di dalam Al-Qur'an juga telah dikisahkan dalam QS. Al-Kahfi/18: tentang perjalanan nabi musa dan nabi khidir, di mana nabi khidir melakukan tindakan yang dirasa tidak masuk akal bagi nabi musa, yaitu memperbaiki tembok di mana di daerah tersebut masyarakatnya tidak bersikap baik kepada beliau berdua, hingga akhirnya nabi musa mendapatkan keterangan bahwa nabi khidir membangun tembok tersebut karena di bawahnya terdapat harta anak yatim yang harus dilindungi, apabila tembok itu runtuh maka harta tersebut akan terlihat dan anak yatim ini tidak adakan mendapat jatahnya karena diambil oleh masyarakat.¹¹²

b. Penafsiran Ibnu Katsir

Allah Swt. berfirman: “Apakah kamu tahu, hai Muhammad, orang yang mendustakan hari *ad-Din*, yaitu hari kebangkitan serta pemberian balasan dan pahala?” Ayat yang berhubungan Sebagaimana tertera adalah QS. Al-Fajr/89: 17-18;

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ

“17. Sekali-kali tidak! Sebaliknya, kamu tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin,”

Demikian juga pada sisi lain, jika dia menguji, memberi cobaan, dan mempersempit rizki, maka dia berkeyakinan bahwa hal tersebut sebagai penghinaan baginya dari Allah. Allah *ta'ala* berfirman: “sekali-kali tidak.” Artinya, masalahnya tidak seperti yang disangka, tidak dalam hal ini maupun hal lainnya. Sebab, Allah *ta'ala* memberikan harta kepada orang yang dia cintai maupun orang yang tidak dia cintai. Dan dia akan mempersempit rizki orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Sebetulnya yang menjadi poros dalam hal tersebut ada pada ketaatan kepada Allah pada masing-masing keadaan, dimana jika dia seorang yang kaya, maka dia akan bersyukur kepada Allah atas hal tersebut dan jika dia seorang yang miskin, maka dia akan senantiasa bersabar. Dan firman Allah *ta'ala*:

بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim.” didalamnya terkandung perintah untuk memuliakan anak yatim, sebagaimana yang disebutkan

¹¹² Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, hlm 600-605.

didalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Muhammad bin ash-Shabah bin Sufyan memberitahu kami, ‘Abdul ‘Aziz, yakni Ibnu abi Hazim memberitahu kami, ayahku pernah memberitahuku tentang sahl, yakni Ibnu Sa’id, bahwasannya Rasulullah Saw pernah bersabda:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا

“Aku dan pengasuh anak yatim adalah seperti ini di surga.”

Beliau mensejajarkan dan mengabungkan jari tangan dan jari telunjuk.¹¹³

c. Analisa

al-Sya’rawi dalam menafsiri ayat ini, menjelaskan kata perkata, al-Sya’rawi menerangkan bahwa ayat ini menanyakan hal yang tak kasat mata, yang kemudian dijawab dengan hal yang tampak mata, bahwa agama (hal yang tak kasat mata) dapat dinilai dari perilaku seseorang terhadap anak yatim (hal yang kasat mata)

Ibnu Katsir menafsiri ayat ini dengan mengutip jawaban dari ayat lain, bahwasanya kelak di hari kebangkitan mereka yang tidak menggunakan harta sesuai syariat dan tidak memuliakan anak yatim termasuk orang-orang yang rugi

Tidak memuliakan anak yatim menurut al-Sya’rawi adalah ia yang tidak melindungi dan merawat anak yatim dengan baik, sehingga anak yatim tidak mampu membendungin prilaku orang yang menghardiknya, dan secara harta dan akal anak yatim tidak mampu bertahan hidup mandiri secara baik.

Dan menurut Ibnu Katsir dalam aspek tidak memuliakan anak yatim ialah yang menghina dan sombong yang semena-mena memperlakukannya layaknya raja terhadap budaknya, dan Allah mengancam akan perbuatan tersebut.

2. QS. Al-Baqarah/2: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتِيمِ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَاحْوَئِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat

¹¹³ Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir Jilid I*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), hlm 468.

kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”

a. Penafsiran al-Sya’rawi

Kita tahu bahwa anak yatim mungkin tidak termasuk dalam golongan fakir miskin, tetapi Allah memperingatkan kita bahwa permasalahan anak yatim bukanlah masalah membutuhkan rezeki, melainkan ia perlu diberikan sosok pengganti atas apa yang hilang darinya yakni ayahnya, dan ini mencegahnya dari perasaan iri terhadap anak-anak yang ayahnya yang masih hidup. Dan ketika anak yatim menemukan pengganti dari ayahnya, ia merasakan kehadiran ayah pengganti tersebut maka ia tidak lagi menderita dan iri kepada anak yang masih memiliki ayah, dengan demikian kita telah menghilangkan kebencian yang akan timbul darinya.

Umat Islam zaman dahulu biasa mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim untuk memudahkan dirinya sendiri, padahal harta anak yatim ini ditinggalkan oleh walinya sebagai bekal kehidupannya kelak.

Kemudian turunlah QS. Al-An’am/6 :152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

“Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.”

Orang-orangpun bingung, dan mereka bertanya-tanya bagaimana mereka akan memperlakukan anak yatim secara benar, kemudian turun QS. al-Nisa’/4: 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتِيمِ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝ ١٠

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

Dan orang-orang berhenti mengurus masalah anak yatim demi kebenaran dan kemuliannya kelak, serta ingin membuat masalah lebih mudah, akan tetapi Allah berfirman :

قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُواهُمْ

“Katakanlah, Memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu”

Dan hubungan itu atas dasar bahwa anak yatim adalah saudaramu, dan berhati-hatilah agar jangan ada sesuatu dalam hubungan ini yang tidak memberi kemanfaatan untuk anak yatim. Yang dimaksud dengan وَإِنْ

تَخَالُطُوهُمْ yakni dengan menyamakan fasilitas yang diberikan kepada anak yatim tanpa membeda-bedakan meliputi makanan, pakaian dan kebutuhan lain, sehingga kedekatan kepada anak yatim bagaikan kedekatan kepada saudara sendiri.

Jangan sampai terjadi, ada orang tua yang merawat anak yatim hanya untuk formalitas sosial belaka, karena

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

“Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan”

Jika ditinjau dari keseluruhan ayat susunan وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ terlihat tidak menyatu dengan pembahasan, susunan semacam ini disebut *jumlah mu'taridhoh*, seolah Allah mengingatkan terhadap orang-orang yang hendak menyalah gunakan hak anak yatim dengan berpura-pura sebagai suatu lembaga pengasuh anak yatim. Padahal dibalik itu ia hanya ingin mendapatkan harta dengan mengeksploitasi anak yatim. Dalam ayat itu disebutkan bahwa hanya Allah yang mengetahui mana yang ingin berbuat baik dan berbuat jahat padanya, karena dimata manusia terlihat sama dan manusia tidak berhak menilai orang lain. Oleh karenanya penjelasan mengenai orang yang berbuat jahat dan berbuat baik dalam ayat tersebut langsung disandarkan kepada Allah.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَاعْتَنَتَكُمْ konsep bantuan itu adalah kamu mengharap orang lain dan melibatkannya dalam suatu hal yang mengandung kesulitan. Maka Allah tidak akan mengizinkan kamu bergaul atau membangun hubungan dengan anak yatim, jika itu akan menyulitkanmu. Allah akan memudahkan wali yang beriman untuk bergaul dengan anak yatim.

Yang dimaksud bergaul dengan anak yatim bukannya wali menyatukan hartanya dengan harta anak yatim. Karena anak yatim suatu hari akan mencapai usia dewasa, dan wali harus memisahkan hartanya dari harta anak yatim.¹¹⁴

b. Penafsiran Ibnu Katsir

Firman Allah SWT berikutnya: “demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir tentang dunia dan akhirat.” Artinya, sebagaimana Allah ta’ala telah memberikan rincian dan menjelaskan hukum-hukum ini kepada kalian sebagaimana dia telah -menjelaskan ayat-ayat tentang hukum, janji dan ancamanNya agar kalian

¹¹⁴ Mutawalli al-Sya’rawi, *Tafsir al-Sya’rawi*, hlm 952-954.

memikirkan tentang dunia dan akhirat. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, (makna ayat itu) yaitu tentang kefanaan dan sinarnya dunia serta datangnya negeri akhirat dan kekekalannya.

Firman Allah SWT:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُواهُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia menceritakan, ketika turun ayat

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali melalui cara yang lebih baik.” (Q.S Al-An’am/6: 152).

dan ayat:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۖ

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala.” (Q.S An-Nisa’/4: 10).

Maka (dengan turunnya ayat tersebut) orang yang mengasuh anak yatim langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim yang di asuhnya. Lalu ia menyisakan sebagian dari makanannya dan ia simpan untuk si yatim, sampai si yatim memakannya, atau makanan itu jadi basi. Karena hal itu menyulitkan mereka (pengasuh anak yatim), lalu mereka melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah Saw, maka Allah ta’ala pun menurunkan ayat:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَارْحَمُواكُمْ

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu.”

setelah itu merekapun menggabung makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak yatim.¹¹⁵

c. Analisa

Al-Sya'rawi menafsiri ayat ini dengan pembahasan hubungan sosial, tentang kenapa pentingnya merawat dan menjaga harta anak yatim.

Ibnu Katsir menafsiri ayat ini dengan pembahasan anak yatim di ayat yang lain, yang menerangkan betapa pentingnya merawat dan menjaga harta mereka. Bisa dilihat disini bahwa al-Sya'rawi dan Ibnu Katsir menggunakan pendekatan yang berbeda.

Al-Sya'rawi menyebutkan *وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ* Seolah-olah ayat ini mengindikasikan bahwa suatu saat akan terjadi penyimpangan terhadap harta anak yatim, baik dari lembaga yang mengurus anak yatim yang mengelola hak anak yatim dengan cara yang zolim, atau dari orang yang langsung mengasuh anak yatim dengan semena-mena layaknya budak. Dan mata manusia terlihat sama dengan apa yang dilihat dan Allah mengetahui isi yang dilihat.

Dan *وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ* menurut Ibnu Katsir menjelaskan dengan al-Qur'an juga yang mengidikasikan fenomena masalah anak yatim dari harta hingga membagikan makanan agar tidak mencampurkan haknya, hingga menyulitkan bagi pengasuhnya. Dan Ibnu Katsir seolah menjelaskan betapa bahayanya hukuman bagi orang yang berbuat kerusakan terhadap anak yatim.

3. QS. al-Nisa'/4: 2

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ
خُوبًا كَبِيرًا

“Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”

a. Penafsiran al-Sya'rawi

Muncul pertanyaan setelah turun ayat ini, bagaimana kami memberikan harta kepada anak yatim itu, sedangkan dia belum dewasa, karena kami

¹¹⁵ Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir Jilid II*, hlm 425.

khawatir uang tersebut akan dihabiskan, turunlah ayat selanjutnya yaitu QS. al-nisa'/4: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ؕ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ؕ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ؕ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ؕ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ؕ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”

Maka sebelum anak yatim mencapai usia baligh atau menikah apa yang kita lakukan? Apakah kita harus membiayai mereka dengan uang pribadi? Ayat di atas menerangkan bahwa kita adalah penjaga harta anak yatim jadi kita harus berhati-hati untuk memberikan anak yatim ini hartanya secara penuh sebelum ia memasuki usia dewasa, Jangan samapai kita mengambil hak anak yatim atau menukarnya dengan cara mengambil yang baik untuk kita dan memberikan sisanya kepada anak yatim tersebut.

Artinya, Allah menegaskan bahwa harta peninggalan tersebut adalah hak anak yatim dan wali boleh menggunakannya untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan anak yatim.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ Ada orang yang ingin memperpanjang masa perwalian atas anak yatim, agar orang tersebut dapat mengambil manfaat dari harta mereka, maka Allah menjelaskan: Jangan menunggu sampai dia mencapai kedewasaan dan kemudian berkata, "Kami akan melihatnya." Tidak. Wali harus mendidik anak yatim hingga anak dalam beberapa tingkah laku mereka dan melihat apakah dia akan berperilaku baik atau tidak?

Setiap pendidikan mereka, dapatkah mereka melakukan kepentingan mereka sendiri? Jika mereka mampu, maka yakinlah bahwa ketika mereka telah dewasa, mereka akan melakukannya dengan baik, berikanlah semua harta mereka. Karena anak yatim tersebut hidup dalam kekurangan dan Allah Maha Suci-Nya, mampu membedakan antara anak yatim dan orang bodoh.

وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ Maksudanya adalah yang buruk itu haram dan yang baik itu halal, dan janganlah kamu menukar yang buruk dengan yang baik, karena mungkin saja ada sesuatu yang baik di dalam harta anak yatim, maka wali mengambilnya untuk dirinya sendiri dan menggantinya dengan yang lebih jelek untuk anak yatim. Misalnya, jika harta anak yatim adalah seekor kuda betina yang cantik, dan ketika wali memiliki seekor kuda yang jelek, dia mengambilnya dan berkata: Seekor kuda untuk kuda betina, atau kerbau untuk kerbau? Atau pohon mangga yang baik dengan pohon mangga yang tidak berbuah.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ maksudnya adalah maksud Allah, jangan bedakan antara uang mereka dan uang Anda, jadi Anda makan ini dengan itu, melainkan membedakan antara memakan uang Anda dan menyimpan uang mereka, mengapa? jawabannya datang حُوبًا كَبِيرًا إِنَّهُ ۗ كَانَ

*Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.*¹¹⁶

b. Penafsiran Ibnu Katsir

Allah SWT memerintahkan untuk menyerahkan harta anak-anak yatim kepada mereka apabila telah mencapai masa baligh secara sempurna, serta melarang memakan dan menggabungkannya dengan harta mereka. Untuk itu, Allah SWT berfirman, “Dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk.” Sufyan ats-Tsauri mengatakan dari Abu Shalih: “Janganlah engkau tergesa-gesa dengan rizki yang haram sebelum datang kepadamu rizki halal yang ditakdirkan untukmu.” Said bin Jubair berkata: “Janganlah kalian menukar harta haram milik orang lain dengan harta halal dari harta kalian.” ia (Sa’id) pun berkata: “Janganlah kalian mengganti harta-harta kalian yang halal dan memakan harta-harta mereka yang haram.” Sedangkan Sa’id bin al-Musayyab dan az-Zuhri berkata: “Janganlah engkau memberi sesuatu yang kurus dan mengambil sesuatu yang gemuk.” Adapun Ibrahim an-Nakha’I dan adh-Dahhak berkata: “Janganlah engkau memberi sesuatu yang palsu dan mengambil sesuatu yang baik.” Dan as-Suddi berkata: “Salah seorang diantara mereka mengambil kambing anak yatim yang gemuk lalu sebagai gantinya ia memberi kambing yang kurus kering sambil berkata: ‘(Yang penting) kambing dengan kambing.’serta iapun mengambil dirham yang baik dan menggantinya dengan dirham yang buruk dan berkata: ‘(Yang penting)

¹¹⁶ Mutawalli al-Sya’rawi, *Tafsir al-Sya’rawi*, hlm 1994-1996.

dirham dengan dirham. Firman-Nya “*Dan janganlah kamu: makan harta mereka bersama hartamu.*” Mujahid, Sa’id bin Jubair, Ibnu Sirin, Muqatil bin Hayyan, as-Suddi dan Sufyan bin Husain berkata: “Artinya, Janganlah kalian campur harta tersebut, lalu kamu makan seluruhnya.”

Firman-Nya “*dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.*” Allah SWT melarang memakan harta anak yatim tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Artinya, tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka baligh. Kemudian Allah SWT berfirman, *barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (memakan harta anak yatim itu).*” Asy-Sya’bi berkata: “harta itu baginya seperti bangkai dan darah.” Ibnu Abi Hatim mengatakan dari ‘Aisyah tentang ayat: ayat ini turun berkenaan dengan wali anak yatim yang mengurus dan mengaturnya dimana saat ia membutuhkan, ia pun boleh memakannya. Riwayat lain dari ‘Aisyah, ia berkata: “ayat ini turun mengenai wali anak yatim, “*Boleh ia makan sekedar keperluan mengurusnya.*” (HR. Al-bukhari)¹¹⁷

c. Analisa

perbedaannya al-Sya’rawi melanjutkan penafsirannya dengan contoh-contoh sosial bagaimana pengelolaan harta anak yatim yang sesuai syariat. Ibnu Katsir dengan mengurai menggunakan hadis-hadis yang membahas pengelolaan harta anak yatim.

Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial seorang mufassir, dimana al-Sya’rawi hidup di negara mesir yang sedang di kuasai Inggris, sehingga perhatiannya terhadap isu sosial sangatlah diperhatikan olehnya.

Sedangkan Ibnu Katsir dilatar belakangi dengan ketekunan belajar di zaman dahulu, sehingga banyak mengambil contoh-contoh yang klasik.

Al-Sya’rawi *وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ* seolah-olah menjelaskan bahwasanya para pengasuh anak yatim harus membedakan antara mereka membeli memakan atau sesuatu dengan uang Anda dan harus menyimpan uang anak yatim, dengan itu menerangkan bahwasanya menukar dan mengelabui dan tidak berbuat jujur merupakan dosa besar.

Sedangkan Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa memakai harta anak yatim boleh-boleh saja tetapi hanya dengan keperluan yang mendesak untuk mereka.

¹¹⁷ Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir Jilid VIII*, hlm 231-237.

4. QS. Ad-Dhuha/93: 9

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

“Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.”

a. Penafsiran al-Sya’rawi

Ayat ini menerangkan tentang betapa luhurnya ajaran Islam, yaitu untuk memuliakan anak yatim dan mencegah perbuatan aniaya kepada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa islam adalah agama yang adil dan memiliki perhatian penuh terhadap tatanan kehidupan sosial. Bukannya membiarkan perilaku zalim dari orang yang kaya ataupun orang yang berkuasa.

Islam benar-benar memperhatikan setiap detail keadilan dan hak tiap individu, mereka yang mengabaikan hal ini akan menerima siksa dari Allah.¹¹⁸

b. Penafsiran Ibnu Katsir

Yakni, sebagai mana engkau dulu sebagai seorang anak yatim, lalu Allah memberikan perlindungan kepadamu. Oleh karena itu, janganlah engkau menghardik anak yatim. Janganlah engkau menghinakan, berbuat kasar terhadapnya serta janganlah menghalanginya, tetapi hendaklah bersikap baik dan berlemah lembut terhadapnya. Qatadah mengatakan: "Jadilah engkau bagi anak yatim seperti seorang anak yang penuh kasih sayang."¹¹⁹

c. Analisa

al-Sya’rawi lebih menekankan bahwa ayat ini adalah salah satu bukti bahwa islam adalah agama yang luhur dan adil, yang menegaskan kepedulian hak asasi manusia di Dunia ini, dengan mengancam bahwa orang yang menyepelkan dan mengabaikan anak yatim akan mendapatkan siksa yang berat.

Sedangkan Ibnu Katsir menekankan ayat ini dengan mencantumkan hadis yang membahas keharusan mengasihi anak yatim, yang menghususkan untuk mempedulikan anak yatim, dan jangan menghalangi langkah mereka apapun itu.

5. QS. Al-Fajr/89: 17

¹¹⁸ Mutawalli al-Sya’rawi, *Tafsir Juz Amma*, (Mesir: Al-royah, 2008), hlm 409.

¹¹⁹ Mutawalli al-Sya’rawi, *Tafsir Juz Amma*, hlm 495.

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

“Sekali-kali tidak! Sebaliknya, kamu tidak memuliakan anak yatim”

a. Penafsiran al-Sya’rawi

Melalui ayat ini Allah menegur mereka yang tidak memuliakan anak yatim, bagaimana cara memuliakan anak yatim? Salah satunya adalah dengan menyerahkan haknya, mengajarkan bagaimana cara mengatur hartanya, bagaimana cara bekerja dan berapa yang harus diinfakkan.¹²⁰

b. Penafsiran Ibnu Katsir

“Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim.” didalamnya terkandung perintah untuk memuliakan anak yatim, sebagaimana yang disebutkan didalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Muhammad bin ash-Shabah bin Sufyan memberitahu kami, ‘Abdul ‘Aziz, yakni Ibnu abi Hazim memberitahu kami, ayahku pernah memberitahuku tentang sahl, yakni Ibnu Sa’id, bahwasannya Rasulullah Saw pernah bersabda:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا

“Aku dan pengasuh anak yatim adalah seperti ini di surga.”

Beliau mensejajarkan dan menggabungkan jari tangan dan jari telunjuk.¹²¹

c. Analisa

al-Sya’rawi menerangkan ayat ini dengan membahas bagaimana cara memuliakan anak yatim.

Ibnu Katsir membahas ayat ini dengan memprinsipkan manfaat kemuliaan memuliakan anak yatim dengan mereferensikan perkataan Rasul.

B. Bentuk, prinsip dan kewajiban memperjuangkan hak anak yatim dalam kehidupan nyata.

1. Bentuk, prinsip dan kewajiban secara umum

Sebagai individu maupun negara, sudah seharusnya setiap orang menyimak pasal demi pasal rumusan Konvensi Hak Anak yang terdiri dari 3 bagian yang mencakup kandungan substantif hak anak,

¹²⁰ Mutawalli al-Sya’rawi, *Tafsir Juz Amma*, hlm 362.

¹²¹ Ibnu Kathir, *Tafsir Ibnu Kathir Jilid VIII*, hlm 468.

mekanisme pelaksanaan dan pemantauan, serta pemberlakuan sebagai hukum yang mencakup secara internasional. Sehingga setidaknya akan mampu mendapat pemahaman tentang empat kategori Hak Anak yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak memperoleh perlindungan dan hak untuk berpartisipasi atau dihargai pendapatnya.

Kemudian setelahnya adalah melakukan monitoring situasi dengan mengumpulkan berbagai bahan atau informasi tentang masalah seputar anak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang isu anak. Periksa ulang kembali segala informasi yang didapatkan untuk memastikan keakuratan informasi tersebut. Kemudian lakukan analisis situasi untuk memetakan berbagai masalah anak secara periodik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Begitu juga pasal 1 angka 5 dan pasal 1 ayat 1 UUD Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²²

Pada dasarnya, anak adalah makhluk sosial yang unik. Karena mereka berada pada masa perkembangan awal sebagai makhluk sosial. Perkembangan disini dapat diartikan sebagai perubahan yang

¹²² Bagus Wicaksono, *Bahan Bacaan Awal: Mengenal Hak Anak*, (Jakarta, Gugah Nurani Indonesia, 2015.), hlm 31-35

progresif dan kontinyu (berkesinambungan) dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Dengan istilah lain perkembangan anak juga dapat diartikan sebagai perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah).

Lingkungan sosial merupakan faktor penting pada masa perkembangan anak dalam mengenal karakter dirinya dan orang lain. Dengan berinteraksi di lingkungan sosialnya, anak akan mengenal orang-orang di luar keluarga. Pertumbuhan dan perkembangan anak dalam mengenali dan bertinteraksi dengan lingkungan sosialnya ini sangatlah erat kaitannya dengan pertumbuhan maupun pembawaan dari tingkah laku yang peka terhadap rangsangan sekitar.¹²³

Bagi anak yatim yang ditinggal sang ayah sebelum ia remaja, akan mengalami kecemasan terhadap kelangsungan hidupnya. Ayah, sebagai simbol pemenuh kebutuhan ekonomi keluarga telah berpulang. Sang anak akan merasakan kekhawatiran yang mendalam terkait sosok yang selama hidupnya menjadi tulang punggung keluarga. Karena ayah identik dengan pencari nafkah yang memenuhi semua kebutuhan keluarga.¹²⁴

Begitu juga apabila anak ditinggal mati oleh ibunya, anak yang ditinggal ibunya memiliki kondisi yang lebih parah. Sebab, ibu merupakan simbol kasih sayang, perhatian, pengayom, perawat serta pendidik bagi anak-anaknya. Anak yang kekurangan makan akan kekurangan gizi dan sakit. Namun jika anak kekurangan kasih sayang dari seorang ibu, maka ia tiada pernah mempunyai perasaan aman. Selain itu ia akan merasa cemas, curiga, kegagalan belajar untuk mencintai. Ini merupakan keterampilan dasar dan dibutuhkan setiap orang untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi, kekurangan kasih sayang bisa berakibat terhambatnya pola untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Setiap anak memerlukan figur ayah dan ibu sangat dibutuhkan untuk proses identifikasi dalam hidupnya. Kekurangan kasih sayang ayah menyebabkan mereka mengalami deprivasi paternal dan kekurangan kasih sayang ibu menyebabkan mereka mengalami deprivasi maternal. Keduanya memberikan efek yang

¹²³ Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 2014) cet. XIV, hlm 15

¹²⁴ Jansen HAL. Sinamo, *Dari Pasir Menjadi Mutiara*, (Yogyakarta, Gradien Books, 2005.) hlm 78

buruk kepada anak dan menghambat perkembangan psikis selanjutnya. Tiada pilihan yang lebih baik, apakah ditinggal meninggal ayah atau ibunya terlebih dahulu.¹²⁵

Apapun kondisinya, apakah ia yatim, piatu atau bahkan yatim piatu sekalipun, kondisi itu sangat tragis untuk seorang anak. Perasaan amannya akan terusik. Anak yang masih polos dan terbatas pemahamannya akan selalu murung dan bersedih ketika salah satu atau kedua orangtua yang menjadi sandaran hidupnya dipanggil oleh Allah Swt. Oleh karena itu, tiada seorang anakpun yang menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupannya.

Keberadaan orangtua juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang anak. Anak akan merasa bahwa ia sama dengan teman-temannya yang lain, yakni mempunyai keluarga utuh. Namun jika ternyata mereka tidak mempunyainya, ia akan merasa sedih dan minder karena selalu merasa iri jika melihat keutuhan keluarga temannya. Ia pun selalu merindukan adanya keluarga yang utuh sehingga mereka bisa merasakan kehangatan kasih sayang ayah dan ibunya sekaligus.

Hal di atas merupakan gambaran kondisi psikis yatim yang masih belia ditinggalkan orang yang merawat, mengasuh, dan mendidiknya. Perasaan mereka tergoncang demikian hebat hingga merasakan kegalauan hati yang mendalam dan berakhir dengan kesulitan dalam menatap masa depan. Perasaan khawatir tidak bisa melanjutkan kehidupan dan menggapai cita-cita itulah yang menghinggapi perasaan mereka pasca ditinggal oleh salah satu dari orangtuanya.¹²⁶

Bahkan, dalam dukacita yang hebat seperti itu, ada momen ketika emosi-emosi yang lain juga dirasakan. Anak yang berduka cita mungkin mempunyai momen-momen kemarahan dalam kehidupan: pada Tuhan, pada orang lain, atau pada hal-hal yang menyebabkannya kehilangan; pada orang yang meninggal karena sekarat, khususnya jika kematian menempatkan dirinya pada risiko dalam beberapa hal. Kemarahan mungkin diarahkan ke dalam diri selama tidak melakukan sesuatu, selama tidak mengekspresikan beberapa sentiment yang penting, selama tidak mencegah kematian. Meskipun secara rasional tidak ada yang bias dilakukan untuk

¹²⁵ Muhammad Sayyid Muhammad Az Za'balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2007,) hlm. 159

¹²⁶ Paul Ekman, *Emotion Revealed, Understanding Faces and Feelings (Membaca Emosi Orang)*, terj. Abdul Qadir S, (think, Jogjakarta, 2007,) hlm. 97

mencegah orang yang paling dikasihinya meninggal dunia, orang yang tengah berduka mungkin merasa bersalah dan marah dengan diri mereka sendiri selama tidak mempunyai kekuatan untuk mencegah kematian itu terjadi.¹²⁷

Mungkin ada momen-momen ketika anak yang berdukacita takut akan kenyataan bagaimana dia hidup tanpa orang yang sudah meninggal (ayah atau ibunya), juga takut dia tidak akan pernah mampu bangkit kembali dari keterpurukan akibat kehilangan tersebut. Ketakutan seperti itu mungkin berganti-ganti dengan perasaan tidak mampu untuk mendapatkan kembali kehidupan setelah kehilangan seperti itu. Jika kehilangan bahkan tidak terjadi, ketakutan mungkin menjadi emosi yang utama daripada kesedihan atau penderitaan yang mendalam.

Walaupun mereka masih tinggal di rumah bersama satu orangtua yang masih hidup, namun kebersamaan mereka yang pernah mereka rasakan tidak akan kembali lagi. Sang ayah atau ibu yang ditinggalkan pasangannya pun masih dalam keadaan berduka dan terguncang. Maka suasana rumah akan tampak berbeda dari sebelumnya. Tiada komunikasi, saling murung, saling bersedih, sehingga seolah-olah terjadi kesedihan masal. Di rumah bagaikan kuburan yang berisi 'mayat hidup'. Setiap anggota keluarga menanggung perasaan masing-masing. Jelas sekali suasana seperti ini terkadang menyebabkan depresi yang berkepanjangan.¹²⁸

Situasi lain juga mungkin dialami anak yatim. Mereka yang tidak beruntung secara ekonomi, akan dilimpahkan ke keluarga yang mau memungutnya atau malah diserahkan ke panti asuhan. Hal ini juga tidak mudah dilalui oleh anak yatim. Dalam kondisi terguncang, hidupnya harus berpindah dengan orang lain serta lingkungan yang tidak dikenal sebelumnya. Perasaan lekat terhadap orangtua dan keluarga yang seharusnya masih membutuhkan pemenuhan, harus terampas dan terpenggal. Akhirnya, mereka merasa harus menghadapi segalanya sendiri dan akhirnya memunculkan perasaan tidak berdaya.¹²⁹ Perasaan ini akan tergeneralisir ke semua aspek stimulus yang masuk terhadapnya. Alhasil mereka bertindak pasif dan memiliki daya juang yang rendah.

¹²⁷ Paul Ekman, *Emotion Revealed, Understanding Faces and Feelings*, hlm. 146

¹²⁸ Najiullah, *Program Pendidikan Terurai Untuk Pembinaan Aitam*, (Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, Jakarta, 1994,) hlm. 3

¹²⁹ Dadang Hawari, *Aspek Kejiwaan Anak Yatim*, *Bulletin Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, No. 248, Februari 1993, hlm. 9

Perasaan negatif lain yang kerap muncul adalah perasaan tidak sama dengan teman-temannya, baik dalam hal kepemilikan orangtua secara utuh, ketidak-utuhan keluarga, predikat ‘anak panti’, seringnya mendapatkan sikap belas kasihan orang lain. Serta perlakuan khas anak panti, semacam diminta berbaris ketika menyambut tamu/menerima bantuan, mengucapkan terima kasih secara bersamaan dengan dikasih aba-aba terlebih dahulu semacam ‘kooor’ setelah menerima bantuan. Semua hal itu bisa menjadikan mereka memiliki perasaan rendah diri. Karena prosesi tersebut hanya sebagai seremonial yang menjadikan mereka seakan-akan pihak inferior yang hanya terbiasa menerima bantuan (warga kelas dua). Perasaan tersebut berperan sangat besar terhadap ketidakpercayaan dirinya. Hal ini akan terlihat dengan bahasa tubuh yang lemah, tatapan mata yang tidak berbinar, serta wajah yang murung.¹³⁰

Dalam ketidakberdayaannya, mereka harus menghadapi semua permasalahan sendiri. Baik yang berkenaan dengan adaptasinya di panti, adaptasi hubungan dengan keluarga barunya, adaptasi dengan sekolahnya. Kesemua aspek seringkali menyumbang permasalahan tersendiri bagi anak. penumpukan masalah yang berlebihan terkadang bisa menyebabkan mereka meledak pada suatu waktu atau malah memunculkan sikap yang selalu mencari perhatian bahkan apatis.¹³¹

Anak yatim yang tinggal bersama orangtua tunggal di rumah, ataupun di panti sangat minim mendapatkan perhatian. Kondisi ini sangat mirip dengan anak ‘broken home’ yaitu yang orangtuanya berpisah atau kedua orangtuanya serumah tanpa hubungan yang harmonis dengan anakanaknya. Kondisi yatim bisa dialami manakala ibu yang kurang berperan, dan ayah yang sibuk bekerja. Kondisi seperti ini biasanya sering terjadi pada keluarga ‘broken home’.¹³²

¹³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Lentera Hati, Jakarta, 2007), hlm. 340

¹³² Firsty Wildaniyah, dalam artikelnya yang berjudul Mengenali karakter anak Broken Home, Majalah Nur Hidayah, ed. 28 oktober 2009. Dalam artikel tersebut beliau menunjukkan beberapa sifat yang sering muncul pada anak yang dibesarkan dalam keluarga broken. Biasanya mereka mempunyai sidat-sifat: mudah emosi/sensitif, kurang konsentrasi belajar, tidak tahu sopan santun, tidak tahu etika bermasyarakat, mudah marah dan tersinggung, suka mencari perhatian orang lain, ingin menang sendiri, susah diatur, suka melawan orangtua, tidak memiliki tujuan hidup, serta tidak mempunyai daya juang.

2. Bentuk, prinsip dan kewajiban menurut Islam

Berbicara mengenai hak-hak anak dalam Islam, pertama kali secara umum dibicarakan dalam apa yang disebut sebagai (lima kebutuhan pokok). Lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang meliputi:

1. Pemeliharaan hak beragama
2. Pemeliharaan Jiwa
3. Pemeliharaan akal
4. Pemeliharaan harta
5. Pemeliharaan keturunan/ nasab dan kehormatan.¹³³

Sejak seorang anak lahir ke dunia, ia sudah memiliki hak asasi, yakni hak untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, serta bimbingan moral dari orang tuanya. Allah swt menyatakan hal ini dalam firman-Nya:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

¹³³ Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, *Hak Anak dalam Konvensi dan Realita*, (Jakarta: Majalah Hidayatullah,t.th), hlm 23.

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang anak berhak mendapat berbagai perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa, menjadi generasi penerus para orang tua dan akhirnya menjadi pewaris langsung sifat-sifat utama kedua orang tuanya.

Hak anak yang juga harus diperhatikan adalah tentang perawatan dirinya yang tentunya tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan sandang dan pangan saja, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, obat-obatan, kesehatan, hiburan dan lain-lain. Kebutuhan jasmani harus dipenuhi, demikian juga kebutuhan rohani, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun mentalnya.¹³⁴ Dalam hal ini, anak yatim yang telah kehilangan ayah yang bertanggung jawab atas dirinya, sehingga menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam dan yang menjadi pengasuhnya.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga merupakan hal yang amat penting dalam Islam, terutama bagi anak yatim. Mendidik anak yatim dengan baik adalah membimbing dan mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik lagi bermanfaat, dan memelihara serta memperingatkan mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merusak.¹³⁵

Pendidikan moral dan agama anak yatim ini termasuk perkara yang wajib mendapatkan perhatian khusus dari para pemikir dan ulil amri di dalam umat. Diharapkan mereka tidak menjadi unsur perusak atau akar kesengsaraan dalam umat dengan menularkan benih-benih kerusakan akhlak mereka dalam pergaulan dengan umat lainnya.¹³⁶

Selain hak atas pendidikan dan perawatan diri, anak juga mempunyai hak atas harta yang ditinggal orang tuanya, yang disebut harta warisan.¹³⁷ Pada zaman jahiliah, anak yatim diperlakukan seperti budak. Mereka tidak memiliki hak apapun; tidak

¹³⁴ Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, *Hak Anak dalam Konvensi dan Realita* (Jakarta: majalah Hidayatullah, 2001), hlm 23.

¹³⁵ Abd al-Hayy al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul *Metode Tafsir Mawdu'iy* (Studi Pengantar), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994,) hlm. 70.

¹³⁶ Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, diterjemahkan oleh Herry Noer Ali dengan judul *Tafsir Alquran al-Karim* (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Alquran), (Bandung: Diponegoro, 1990), hlm. 358.

¹³⁷ Zakiyatul Hayat, *Pemeliharaan Anak Yatim Dalam Perspektif Al-Quran*, (Banjarmasin: IAIN Antasair, 2002), hlm. 26.

mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan warisan. Namun ketika Islam datang, agama ini memberikan peraturan yang protektif terhadap masa depan anak yatim. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, maka kaum kerabatnyalah yang mengurus hidupnya. Namun jika mereka tidak memiliki sanak famili, maka pemerintah dan umat Islamlah yang mengambil alih tugas ini. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk merawatnya, namun juga mengurus hartanya. Kelak jika sang anak yatim telah dewasa, maka hartanya itu diserahkan sepenuhnya kepadanya. Dalam hal ini, si pengasuhnya itu tidak boleh memakan sedikitpun dari harta si anak yatim secara zalim.¹³⁸

Sudah sangat jelas bahwa peran keluarga, masyarakat, lembaga sosial dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menangani solusi penanganan terhadap anak yatim. Khususnya untuk pemenuhan hak-hak dasar anak

yatim di bidang pendidikan dan pengasuhan. Telah diatur oleh undang-undang bahwa setiap anak wajib mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya 12 tahun wajib belajar.¹³⁹

Mendidik dan memberikan pendidikan secara layak dan baik kepada mereka merupakan suatu kewajiban. Dalam keadaan apapun, tetap harus ada yang mendidik dan memberikan pendidikan secara layak dan baik terhadap mereka. Dalam mendidik dan memberikan pendidikan kepada mereka tentunya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya agar mereka tidak salah kaprah, penyimpangan dari tujuan yang sebenarnya, yakni pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pendidikan merupakan amanat yang harus dikenakan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya, tak terkecuali juga pada anak-anak yatim, karena mereka adalah termasuk generasi bangsa dan agama. Pendidikan mengantarkan manusia kepada perilaku dan perbuatan yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang berasal dari Tuhan (Syariat Allah) maupun dari manusia yang berupa hukum adat, hukum Negara dan sebagainya.

Kewajiban mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak yatim merupakan perintah Allah SWT dan Rasulullah Saw. Betapa

¹³⁸ Muhammad Faiz al-Math, *Min Mu'jizat al-Islam*, diterjemahkan oleh Masykur Halim dengan judul *Keistimewaan-keistimewaan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 98.

¹³⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar, Bab VII Pasal 12

pentingnya perhatian masyarakat terhadap anak yatim, pendidikan yang dapat memperbaiki akhlak mereka, serta menjamin mereka menatap masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah disebutkan dalam QS. an-Nisa'/4: 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

“Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat,¹⁴⁴ anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu¹⁴⁵ dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

Kita merasakan betapa pentingnya perhatian terhadap pendidikan anak yatim, pendidikan yang dapat memperbaiki akhlak mereka, serta menjamin mereka dapat hidup mandiri tanpa ketergantungan kepada orang lain, dan bahkan mereka memiliki rasa empati yang besar terhadap anak yatim yang kurang beruntung. Sebaik-baiknya pengasuhan dan pendidikan adalah dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, kepada suatu yang bermanfaat bagi mereka serta memperingati mereka terhadap suatu perbuatan yang dapat membahayakan dan merusak kehidupan mereka.¹⁴⁰ Pendidikan terhadap anak yatim merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, agar selalu mempunyai perhatian yang khusus sehingga tidak memberikan peluang-peluang kepada unsur-unsur negatif yang pada akhirnya akan membahayakan dan merusak umat itu sendiri. Memperhatikan dan mengurus anak-anak yatim itu berarti memperhatikan pembangunan umat, dan ketidakpedulian terhadap mereka (anak yatim) berarti membuka pintu masuknya kejahatan yang dapat menodai dan merusak citra dan kehormatan umat tersebut.¹⁴¹

Mendidik anak yatim pada dasarnya adalah memberikan bimbingan dan pembinaan agar mereka dapat tumbuh dan

¹⁴⁰ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah), hlm. 183.

¹⁴¹ Jamal Abdul Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, (Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005), hlm 89.

berkembang secara wajar dan baik. Bila tidak ada yang mendidik mereka, setelah orang tuanya meninggal dikhawatirkan akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang liar, kasar dan nakal. Keadaan seperti inilah justru akan menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat.¹⁴²

Demikianlah bahwa pendidikan anak-anak yatim itu merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus dari seluruh umat terutama dari para pemikir dan pemimpin umat, sehingga tidak terdapat lagi unsur-unsur yang rusak yang dapat mendatangkan malapetaka di tubuh umat akibat dekadensi moral yang melanda putra-putri umat tersebut.

Begitu juga kasih sayang kepada mereka di dalam pengasuhan akan membentuk karakter yang lembut dan penuh dengan perhatian. Menempatkan mereka seperti anak-anak lain yang masih lengkap kedua orangtuanya, jelas akan berdampak pada keseimbangan dan keselarasan pendidikan dan pengasuhan mereka.¹⁴³

¹⁴² Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, (Tangerang, Lentera Hati), hlm 156.

¹⁴³ Muhammad Suhadi, *Dahsyatnya Sedekah, Tahajud, dhuha dan Santuni Anak Yatim*, (Surakarta, Ziyad Visi Media, 2012), hlm. 126.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama di dalam pendidikan dan pengasuhan. anak yatim juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain seusianya. Telah diatur oleh undang-undang bahwa setiap anak wajib mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya 12 tahun wajib belajar.

Anak yatim adalah anak yang minim kepedulian, dan cenderung agresif karena kurangnya kasih sayang dari orang tuanya.

Sudah dibuktikan bahwasanya Allah sangat peduli dengan anak yatim sebagaimana kata yatim yang tercantum begitu banyak dalam alquran, dan juga bagaimana Allah membesarkan Rasul yang yatim dengan begitu besar cintanya dengan dikirinkan hak asuh yang istimewa.

B. Saran

- 1) Bagi anak yatim, hendaknya tidak merasa minder, kurang percaya diri, maupun rendah diri. Anda di yatimkan berarti, anda diberdayakan sejak dini. Hal itu, bisa anda temukan dari seluruh ayat-ayat yang telah Allah tuangkan dalam Al-Qur'an.
- 2) Bagi pengasuh anak yatim, baik itu ibu, kerabat, lembaga panti asuhan, hendaknya memperhatikan pola asuh yang sesuai dengan kondisi anak yatim. Mereka dikembangkan sesuai minat bakatnya, bukan dibentuk sesuai keinginan sang pengasuh. Hendaknya juga selalu menjaga emosi agar tidak cepat naik darah, sehingga sehingga dapat memberikan teladan yang baik bagi mereka. Harta mereka pun, hendaknya selalu di jaga, baik harta warisan maupun santunan yang mereka dapat.
- 3) Bagi guru, pengelola sekolah, tokoh masyarakat, hendaknya menciptakan situasi yang kognitif bagi perkembangan anak yatim dengan beragam kegiatan dan aktifitas. Program-program ekstrakurikuler dapat di perbanyak untuk mengembangkan minat

mereka. Ketahuilah bahwa banyak tokoh-tokoh yang memimpin dunia ini, dulunya merupakan anak yatim.

DAFTAR PUSAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh. 1994. *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, Kairo: Daar al-Hilaal.
- Abdullah Nashih Ulwan. 1996. *Pendidikan Anka Menurut Islam: Pemeliharaan kesehatan Jiwa Anak*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Abi Fida' Ibnu Katsir al-Damsyqi. 2009. *Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*, Muqaddimah al-Tahqiq, (Kairo: Dar al-Taufiqiyyah li al-Turats.
- Abu al- 'Ainain. 1995. *al-Sya'rawi : ana min SulAlat ahl al-Bait*, al-Qahirah: Akhbar al-Yawn.
- Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi. 2005. *Tafsir al Qur'an al 'Azim*, terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo.
- Ahmad Musthofa al Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Juz IV, (Beirut: Dar Al Fikr, tth).
- Ali Hasan Ridha. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*, terj. Ahmad Akrom, Jakarta: Rajawali Press.
- Ayazi, Muhammad Ali. 1373 H. *Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum*, (Teheran: Mu'assasah at- Taba'ah wa an-Nasyr.
- Badruzzaman. 2009. *Tafsir Asy-Sya'rawi: Tinjauan Terhadap Sumber, Metode, dan Ittijah*, Disertasi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Butsainah As-Sayyid Al-Iraqi. 2013. *Berkah Mengasuh Anak Yatim*, terj. Firdaus Sanusi, Solo: Kiswah.
- Chomaria, Nurul. 2014. *Cara kita mencintai Anak Yatim*, Solo: Aqwan.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, Jakarta: Lentera Abadi.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Farmawi. 1976. *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudlu'i* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Firdauz, Muhammad Irfan. 2012. *Dahsyatnya Berkah Menyantuni Anak Yatim*, Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Hamka. 1985. *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hidayat, Rahmat Taufiq. 1993. *Khasanah Istilah Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Ibnu Daqiq Al 'Id, *Syarh Al Arbain An Nawawiyah*, (Maktabah Syamilah).
- Jalaluddin, Imam. 1990. *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*, Bandung: Sinar Barat Offset.
- Kong chian. 1998. " *Tokoh Islam di Mesir Meninggal* ", *National Library Singapore* , 19 Juni.

- M Quraish. 2009. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati.
- M. Ihsan Dacholfany, Uswatun Hasnah. 2018. *Pendidikan Anaka Usia dini Menurut Konsep Islam*, Jakarta: Amzah Imprint Bumi Aksara.
- Mahfani, M. Khalilurrahman. 2009. *Dahsyatnya Doa Anak Yatim*, Jakarta Selatan: PT Wahyu Media.
- Mahmuda, Mardan. 2018. *Anak Yatim Sebagai Objek Dakwah*, jurnal, Padang: Al-Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
- Manna Khalil al Qatthan. 1995. *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Maswan, Faizin. 2002. *kajian deskriptif tafsir ibnu katsir, membedah khazanah klasik*, Yogyakarta: menara kudus.
- Maya, Rahendra. 2018. *Perspektif Al-Qur'an tentang Perubahan Sosial: Analisis Penafsiran Term Al-Taghyir, Al-Ibtala', Al-Tamhish, dan Al-Tamkin. Al-Tadabbur*, (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Vol. 03 No. 01 Januari.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al Bukhori al Ja'fi. 1987. *al-Jami' al-Shohih alMukhtashor*, jil 6, Beirut: Dar Ibnu Katsir.
- Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Dar Al-Hadits. 1988), dan Husain Muhammad Fahmi Al-Syafi'i, *Al-Dalil AlMufahras li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2008.
- Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi. 1996. *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi Al-Qur'an al-Karim*, Al-Qahirah: Dar al al-Fikr.
- Muhsin. 2003. *Mari Mencintai Anak Yatim*, Jakarta: Gema Insani Pres.
- Mujahidin. 2008. *Keajaiban Menyantuni Anak yatim*, Jakarta: Zahira.
- Nasib, Muhammad. 1999. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Jakarta: Gema Insani Press.
- Nasir. 2011. *Perspektif baru Metode Tafsir Muqarin dalam memahami al-Qur'an*, Surabaya: Intiyaz.
- Nurdin, Mumammad. 2005. *Buku besar: Tokoh-tokoh Besar Islam*, Yogyakarta: ad-Dawa'.
- Poerdarminta. 1985. *kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Qutb, Sayyid. 2004. *Terjemah Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani.
- Rasyid, Sulaiman. 1994. *Fiqih Islam*, Bandung: sinar baru algensindo.
- Rozi, Fahrur. 554 H *Tafsir al-Kabir*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah.
- Shihab, M Quraish. 1997. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung:Pustaka Indah.

- Sulaiman ibn Ibrahim ibn ‘Abd Allah Al-Lahim. 2003. *Huquq Al-Yatama kama Ja’at fi Surah Al-Nisa’*, (Riyadh: Dar Al-‘Ashimah.
- Syaikh Muhammad Ali Ash Sabuni. 1993. *Rawai’ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum Jilid II, terj. Moh.Zuhri dan Qodirun Nur*, Semarang: CV. Asy Syifa”.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta:PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung.
- Zuhaili, Wahbah. 2009. *Tafsir al Munir fi al-Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dar al-Fikr, jilid 14.

Rujukan Skripsi

- Irawati, Asep. 2008. Skripsi “Anak Yatim Pandangan M.Quraish Shihab Dalam Tafsir alMisbah”. Program Studi Pengembangan Masyarakat Konsentrasi Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Magfiroh. 2014. Skripsi “Nilai Sosial Dalam Surah Al-Maun: Penafsiran Modern Tentang Anak Yatim”. Program Studi Tafsir Hadis, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nuddin, Amin. 2017. Jurnal “konsep anak yatim dalam Al-Qur’an, studi antara Tafsir Ibnu Kathir dan Tafsir Hamka.” Banten: IAIN.
- Zulfa, Farichatuz. 2015. skripsi “Pengelolaan Harta Anak Yatim Dalam Al-Qur’an Menurut M.Quraish Shihab dan Hamka”. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.